



JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

BUKU PANDUAN UJIAN KOMPREHENSIF

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS

Jalan Lembaga – Senggoro Bengkalis Riau Telp. (0766) 8001050 Fax. (0766) 8001050
Website : staimbengkalis.ac.id Email : staimbengkalis@kemenag.go.id / staimbengkalis@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. B-4597/Sti.18/PP.00.9/11/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. H. Saifunnajar, M.H
NIP : NIP.19730705 200710 1 004
Jabatan : Plt. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kelembagaan
Unit Kerja : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis
Alamat Kantor : Jl. Lembaga Senggoro Kec. Bengkalis Kab.
Bengkalis

Menerangkan bahwa:

Nama : Wan Muhammad Fariq, Lc., M.Pd
NIP : 19851012 201903 1 008
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk.I / III b
Jabatan : Dosen Pendidikan Agama Islam Asisten Ahli
Instansi : STAIN Bengkalis
Alamat Kantor : Jl. Lembaga Senggoro Kec. Bengkalis Kab.
Bengkalis

Telah membuat buku panduan Ujian Komprehensif Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Bengkalis dan telah dikoreksi/ditelaah serta layak direkomendasi menjadi buku panduan Ujian Komprehensif Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Bengkalis.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 12 November 2019

A.n Ketua

Plt. Wakil Ketua Bidang Akademik
dan Kelembagaan



DR. H. Saifunnajar, M.H

NIP. 19701215 199703 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga Buku Panduan Ujian Komprehensif untuk mahasiswa/i Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Panduan ini dibuat sebagai acuan dalam penyelenggaraan ujian komprehensif pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Panduan ini diharapkan dapat membantu dosen penguji dalam memberikan penilaian sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Selain itu juga membantu mahasiswa/i untuk mempersiapkan diri sebelum ujian komprehensif dengan melihat kepada kisi-kisi materi yang akan ditanyakan oleh dosen penguji. Dengan itu, kompetensi mahasiswa dapat diukur sesuai dengan standar lulusan.

Penyusun menyakini bahwa dalam pembuatan buku panduan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan panduan ini dimasa yang akan datang.

Akhir kata, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bengkalis, November 2019

Penyusun

Wan Muhammad Fariq, Lc., M.Pd

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| Surat Keterangan | |
| Kata Pengantar | |
| Daftar Isi | |
| BAGIAN I : PANDANGAN UMUM UJIAN KOMPREHENSIF .. | 1 |
| A. Dasar Hukum | 1 |
| B. Visi, Misi Dan Tujuan Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam . | 1 |
| C. Urgensi Ujian Komprehensif | 3 |
| D. Tujuan | 3 |
| E. Syarat | 4 |
| F. Tata Tertib | 4 |
| G. Pelaksanaan Ujian | 5 |
| BAGIAN II : MATERI UJIAN | 6 |
| Materi Keagamaan Dan Kebudayaan Melayu | 6 |
| 1.1. Materi Keagamaan | 6 |
| A. Materi Keagamaan | 6 |
| B. Bacaan al-Qur'an | 6 |
| C. Fiqh dan Praktik Ibadah | 27 |
| D. Moderasi Beragama | 64 |
| 1.2. Kebudayaan Melayu | 108 |
| Materi Keahlian Prodi | 110 |
| BAGIAN III : PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF | 116 |
| A. Komponen Penilaian | 116 |
| B. Penilaian | 117 |
| C. Ujian Ulang | 117 |
| BAGIAN IV : PENUTUP | 118 |
| Lampiran | |

BAGIAN I

PANDANGAN UMUM UJIAN KOMPREHENSIF

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.

B. Visi, Misi Dan Tujuan Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam

1. Visi

Unggul dan Kompetitif dalam bidang Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam yang berbasis budaya Melayu

2. Misi

- a. Mengembangkan pengkajian ilmu-ilmu keislaman klasik dalam budaya Melayu dan teknologi dalam bidang syariah dan ekonomi Islam.
- b. Menjalin hubungan yang sinergis dengan lembaga keilmuan kebudayaan dan teknologi dalam bidang syariah dan ekonomi Islam baik dalam tingkat lokal, nasional maupun internasional.

- c. Memberdayakan potensi lokal dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bidang syariah dan ekonomi Islam.
- d. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas akademik, administrasi, pelayanan, dan seluruh komponen serta perangkat kerja Jurusan secara profesional dan optimal.
- e. Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) seluruh civitas akademika Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang memiliki keluhuran moral, kedalaman spritual kecerdasan intelektual, dan kematangan profesional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam mendesain keilmuan dalam budaya lokal yang bernafaskan Islam di bidang syariah dan ekonomi Islam.
- b. Menghasilkan sarjana muslim yang ahli dan mampu menjadi praktisi di bidang administrasi keperdataan, hukum keluarga, hukum ekonomi syariah (muamalah) dan ekonomi syariah.
- c. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang syariah dan ekonomi islam dengan pendekatan nilai-nilai budaya Melayu yang bernafaskan Islam.
- d. Menghasilkan penelitian ilmu-ilmu keislaman klasik, budaya Melayu dan teknologi dalam bidang syariah dan ekonomi Islam.

C. Urgensi Ujian Komprehensif

Pada dasarnya, kurikulum Program Studi pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam di lingkungan STAIN Bengkalis merujuk kepada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam (FAI) pada perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2018. Di samping itu, proses kurikulum KKNi juga sudah mengacu kepada Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNi dan SN-Dikti pada tahun 2018.

Kompetensi lulusan yang bermuara pada sebaran mata kuliah setiap semester setelah melalui proses KKNi harus dikuasai oleh mahasiswa. Karena penguasaan materi tersebut merupakan pengewanjataan Visi dan Misi Program Studi, Jurusan dan STAIN Bengkalis. Oleh sebab itu, untuk mengukur kompetensi tersebut harus melalui proses ujian yang dinamakan ujian komprehensif. Artinya, ujian tersebut untuk mengukur kompetensi secara menyeluruh selama melaksanakan perkuliahan dari semester 1 sampai dengan semester akhir. Selain itu, ia merupakan prasyarat sebelum melaksanakan ujian skripsi.

D. Tujuan

Tujuan ujian komprehensif untuk mengukur kompetensi lulusan yang mencakup materi keagamaan dan kebudayaan Melayu serta materi keahlian yang sesuai dengan keilmuan masing-masing prodi. Diharapkan setelah lulus sarjana, mahasiswa mampu menguasai bidang keilmuan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

E. Syarat

Mahasiswa dapat mendaftar ujian komprehensif dengan syarat:

1. Mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
2. Telah lulus semua mata kuliah dengan indeks prestasi akumulatif minimal 2,75 dan tidak ada nilai C pada mata kuliah wajib Prodi.
3. Mendapat persetujuan dosen penasehat akademik (blangko terlampir)
4. Menyerahkan blangko pengajuan ujian komprehensif dengan melampirkan:
 - a. Foto copy slip pembayaran SPP semester berjalan.
 - b. Foto copy transkrip nilai terbaru.
 - c. Foto copy kartu mahasiswa.
 - d. Foto copy sertifikat KKL dan PPL
 - e. Surat keterangan telah melaksanakan seminar proposal skripsi yang diketahui oleh Ka. Prodi.

F. Tata Tertib

Tata tertib Ujian Komprehensif mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam sebagai berikut :

1. Peserta ujian komprehensif hadir 30 menit sebelum ujian dimulai;
2. Untuk menjaga ketenangan selama ujian komprehensif berlangsung, *handphone* harus *disilence*;
3. Menjaga adab sopan santun selama ujian;
4. Peserta komprehensif berpakaian rapi dan sopan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pakaian mahasiswa:
 - Baju kemeja putih lengan panjang polos
 - Celana panjang gelap

- Peci hitam
 - Dasi hitam
 - Sepatu formal
 - Jas almamater
- b. Pakaian mahasiswi:
- Baju kemeja putih lengan panjang polos
 - Rok hitam
 - Jilbab hitam
 - Sepatu formal
 - Jas almamater

G. Pelaksanaan Ujian

1. Ujian Komprehensif dibuka oleh ketua Prodi
2. Ujian dilaksanakan dalam bentuk tatap muka.
3. Dosen memberikan pertanyaan sesuai dengan buku panduan komprehensif.
4. Sekretaris prodi mengumpulkan nilai yang diberikan para dosen penguji untuk direkap ke dalam surat keterangan hasil ujian.
5. Ketua prodi dan sekretaris prodi mengumumkan mahasiswa yang lulus dan tidak lulus sesuai dengan ketentuan.

BAGIAN II

MATERI UJIAN KOMPREHENSIF

Materi ujian komprehensif pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam secara umum terbagi 2, yaitu : (1) Materi keagamaan dan kebudayaan Melayu, (2) Materi keahlian Prodi. Materi tersebut merujuk kepada Visi dan Misi STAIN Bengkalis dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Bengkalis. Kisi-kisi pertanyaan Ujian Komprehensif diambil secara acak dari seluruh materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Adapun gambaran materi secara umum dapat kita lihat sebagai berikut:

1. MATERI KEAGAMAAN DAN KEBUDAYAAN MELAYU

1.1. MATERI KEAGAMAAN

Materi keagamaan terbagi menjadi 3, yaitu: bacaan dan hafalan Al-Qur'an, praktik ibadah dan moderasi beragama. Adapun gambaran materi sebagai berikut:

A. Bacaan Al-Qur'an

Dalam ujian komprehensif ini untuk mengukur bacaan dan hafalan al-Qur'an mahasiswa menggunakan beberapa indikator yang ada dalam Ilmu tajwid. Secara umum mencakup 4 indikator, yaitu *Makhārijul Huruf*, *Sifātul Huruf*, *Ahkāmul Huruf* dan *Ahkām Mad Wal Qashr*. Penjelasan secara umum di bawah ini:

1. *Makhārijul Huruf*

Makhārijul Huruf terbagi menjadi 5, yakni:

a. *Al-Jauf* (Rongga Mulut)

Al-Jauf bermakna tempat keluarnya huruf-huruf berasal dari rongga mulut. Huruf-huruf hijaiyyah yang berasal dari *al-Jauf* ini adalah ا, و dan ي.

b. *Al-Halq* (Tenggorokan)

Al-Halq bermakna tempat keluarnya huruf-huruf berasal dari tenggorokan. Huruf-huruf hiyaiyyah yang berasal dari *al-Halq* terbagi dalam 3 bagian:

1. *Aqshal halqi* (pangkal tenggorokan) yaitu huruf ء dan ة
2. *Wasathul halqi* (tengah tenggorokan) yaitu ع dan ح
3. *Adnal halqi* (ujung tenggorokan) yaitu خ dan غ

c. *Al-Lisan* (Lidah)

Al-Lisan bermakna tempat keluarnya huruf-huruf berasal dari lidah. Huruf-huruf hiyaiyyah yang berasal dari *al-Lisan* terbagi 10 bagian:

1. Pangkal lidah dan langit-langit mulut belakang
Penjelasan: keluarnya huruf ini berasal dari pangkal lidah yang berdekatan dengan tenggorokan dan ditekankan pada langit-langit mulut bagian belakang.
Huruf: ق
2. Pangkal lidah tengah dan langit-langit mulut tengah.
Penjelasan: keluarnya huruf ini berasal dari pangkal lidah bagian tengah dan ditekankan pada langit-langit mulut bagian tengah
Huruf: ك

3. Tengah-tengah lidah
Penjelasan: keluarnya huruf ini berasal dari tengah-tengah lidah.
Huruf: ج ش ي
4. Pangkal tepi lidah
Penjelasan: keluarnya huruf ini berasal dari pangkal tepi lidah (kiri atau kanan) bertepatan di atas gigi geraham.
Huruf: ض
5. Ujung tepi lidah
Penjelasan: keluarnya huruf ini berasal dari pangkal tepi lidah (kiri atau kanan) bertepatan di atas gigi geraham.
Huruf: ل
6. Ujung lidah
Penjelasan: Keluarnya huruf ini berasal dari ujung lidah dan menempatkan lidah pada langit-langit mulut atas tetapi agak tengah.
Huruf: ن
7. Ujung lidah tepat
Penjelasan: keluarnya huruf ini tepat berasal dari ujung lidah dan menempatkan lidah pada langit-langit mulut atas.
Huruf: ر
8. Kulit gusi
Penjelasan: keluarnya huruf ini tepat berasal dari ujung lidah dan bertepatan dengan pangkal dua gigi seri atas.
Huruf: د ت ط

9. Runcing lidah

Penjelasan: keluarnya huruf ini tepat berasal dari ujung lidah dan bertepatan di tengah-tengah gigi seri atas dan gigi seri bawah.

Huruf: ص س ز

10. Gusi

Penjelasan: keluarnya huruf ini tepat berasal dari ujung lidah dan bertepatan di gigi seri atas.

Huruf: ث ذ ظ

d. *Asy-Syafatain* (Dua Bibir)

Asy-Syafatain bermakna tempat keluarnya huruf-huruf berasal dari bibir. Huruf-huruf hijaiyyah yang berasal dari *asy-Syafatain* yaitu و, ف, م, ب

e. *Al-Khaisyum* (Hidung)

Al-Khaisyum bermakna tempat keluarnya huruf-huruf berasal dari hidung. Jika hidung ditutup, maka huruf-huruf makhraj yang berasal darinya tidak terdengar dengan jelas. Huruf-hururnya yaitu:

1. Nun tasydid (نّ), contoh: اِنَّ
2. Mim ditasydid, contoh: اَمَّا
3. Nun sukun sebab idgham bighunnah, iqlab dan ikhfa' hakiki, contoh: مِنْ قَبْلِ
4. Mim sukun bertemu dengan م dan ب, contoh: لَهْمَ مَا

2. *Sifātul Huruf*

Sifātul Huruf dikelompokkan menjadi 2 kelompok:

a. *Sifātul Huruf* yang berlawanan sebanyak 5 sifat dan ditambah dengan lawannya 5 sifat menjadi 10 sifat, yaitu:

1. جَهْرٌ (Jahar) = Jelas.

Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan tidak berdesis dan nafas tertahan, sehingga bunyi terdengar lebih jelas dan bersih. Hurufnya ada 19 yaitu : عَظْمٌ وَرُنٌّ قَارِيٌّ ذِيٌّ : غَضٌّ جِدٌّ طَلَبٌ

2. هَمْسٌ (Hamas) = Samar.

Maksudnya ialah membuinyikan huruf dengan berdesis dan nafas terlepas, sehingga bunyi huruf terdengar agak samar. Hurufnya ada 10 yaitu : فَحْتُهُ شَخْصٌ سَكَّتٌ

3. شِدَّةٌ (Siddah) = Kuat.

Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan suara tertahan dan lebih kuat tertahannya ketika mati atau waqaf. Hurufnya ada 8 yaitu : أَجْدُ قِطٌّ بَكَّتٌ

4. رَخَاوَةٌ (Rakhawah) = Lunak.

Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan suara terlepas, berlalu /berjalan beserta huruf itu. Hurufnya ada 16 yaitu : خُدٌّ غَتٌّ حَطٌّ قَضٌّ : شُوْصٍ زِيٍّ سَاهٍ

5. اِسْتِغْلَاءٌ (Isti'la') = Terangkat

Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit

mulut, sehingga bunyi huruf menjadi lebih tinggi, tebal dan berat. Hurufnya ada 7 yaitu :
خُصَّ ضَعُطٌ قِظٌ :

6. اِسْتِفَالٌ (Istifal) = turun.

Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan menurunkan pangkal lidah ke dasar lidah, sehingga bunyi huruf menjadi rendah, tipis dan ringan. Hurufnya ada 22 yaitu :
ثُبَّتْ عِرٌّ :
مَنْ يُجَوِّدُ حَرْفَهُ اِنْ سَلَّ شَكَا

7. اِطْبَاقٌ (Ithbaq) = Tertutup.

Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan melengkungkan keliling lidah ke langit-langit mulut, sehingga bunyinya lebih besar dan berat. Hurufnya ada 4 yaitu :
صَضَطُّظٌ

8. اِنْفِتَاحٌ (Infithah) = Terbuka.

Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan pertengahan lidah terbuka (tidak melengkungkan keliling lidah ke langit-langit), sehingga bunyi huruf lebih kecil dan ringan. Hurufnya 25 yaitu:
مَنْ اَخَذَ وَجَدَ سَعَةً :
فَرَكَا حَقٌّ لَهٗ شَرْبُ غَيْبٍ

9. اِصْمَاتٌ (Ishmat)= Diam.

Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan berat dan tertahan. Hurufnya ada 23 yaitu :
جَرٌّ غَشٌّ سَاخِطٌ صَدٌّ تَقَةٌ اِدْوَعَطُّهُ يَحْضُكُ :

10. اِذْلَاقٌ (Idzlaq) = Lancar.

Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan ringan dan lancar. Hurufnya ada 6 yaitu :
فَرٌّ :
مِنْ لُبِّ

b. *Sifātul Huruf* yang tidak berlawanan berjumlah 9, yaitu:

1. **تَوَسُّطٌ** (Tawassuth) = Pertengahan antara Syiddah dan Rakhawah.

Maksudnya ialah membunyikan huruf.

2. **لَيِّنٌ** (Layyin) = Lunak.

Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan lunak, lemah dan lembut, ketika huruf itu mati dan jatuh sesudah harakat fathah.

Hurufnya ada 2 yaitu : وَءَ – خَوْفٌ = يَ – سَوَفَ – كَيْفَ – أَيْنَكَ

3. **انْحِرَافٌ** (Inhiraf) = Condong.

Maksudnya ialah membunyikan huruf condong ke ujung lidah dengan sedikit melenturkan (melengkungkan) lidah.

Hurufnya ada 2 yaitu : ل ر

4. **تَكَرَّرٌ** (Takrir) = Mengulang-ulang.

Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan lidah bergetar tidak lebih dari dua getaran. Apabila getarannya sampai tiga kali, maka tercelalah. Dan apabila sampai empat getaran, berarti huruf itu telah menjadi dua huruf. Hurufnya ada satu yaitu : ر

5. **صَفِيرٌ** (Shafir) = Siul/Seruit.

Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan berdesir bagaikan suara seruling.

Hurufnya ada tiga, yaitu : ص ز س

6. تَفَسِّي (Tafasy-syi) = Menyebarkan.

Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan angin tersebar di mulut. Hurufnya ada satu, yaitu : ش

7. قَالِقَالَهْ (Qalqalah) = Goncang.

Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan concangan pada makhrajnya, sehingga terdengar pantulan suara yang kuat pada satu mati atau dimataikan karena berhenti (waqaf) Hurufnya ada lima, yaitu : قُطْبُ جَدٍ .

Qalqalah terbagi menjadi dua, yaitu :

a. قَالِقَالَهْ صُغْرَى (Qalqalah Shughra), yaitu pantulan suara huruf qalqalah agak lebih kecil, karena huruf qalqalahnya itu mati asli berada di tengah-tengah kata atau kalimat. Contoh : - يَطْبَعُ - يَدْخُلُ - يَتَّبِعُ - يَجْعَلُ - يَبْتَغِ

b. قَالِقَالَهْ كُبْرَى (Qalqalah Kubra), yaitu pantulan suara huruf qalqalah agak lebih besar, karena huruf qalqalahnya itu sebenarnya hidup, tapi dimatikan ketika waqaf (menghentikan bacaan).

Contoh :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ -
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - مِنْ
شَرِّ مَا خَلَقَ - وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ - وَمِنْ
شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

8. استطالة (Istithalah) = Memanjang.

Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan memanjang di salah satu tepi pangkal lidah sampai ke depan. Hurufnya ada satu, yaitu:

9. غَنَّةٌ (Ghunnah) = Berdengung.

Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan suara berdengung yang keluar dari pangkal hidung. Hurufnya ada dua, yaitu : م ن

3. Ahkāmul Huruf

Ahkāmul Huruf dibagi menjadi 6 pembagian, diantaranya :

a. Hukum nun mati & tanwin

Hukum nun mati dan tanwin adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hukum ini berlaku jika nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf tertentu. Hukum ini terdiri dari 4 jenis, yaitu:

1. Izhar (اظهار)

Izhar artinya jelas atau terang, Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi hukum bacaanya di sebut idhar. Huruf halqi ada enam yaitu: ح خ ع غ ه

2. Idgham (اذغام)

Idgham artinya memasukan atau melebur, apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf idgham yaitu: م ن ي و ل ر maka wajib di

baca idgham, cara membacanya seolah mentasydidkan nun mati atau tanwin. Idgham terbagi dua: idgham bighunnah dan idgham bilaghunnah.

a. Idgham bighunnash

Hukum bacaannya wajib di baca berdengung dengan meleburkan suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham bighunnah yaitu: ي ن م و

Ketentuan bacaan idgham bighunnah tidak berlaku lagi jika nun mati berada dalam satu kata. Hukum bacaannya wajib dibaca idhar/jelas nun matinya. Contoh: قَنَوَانٌ - صِنَوَانٌ - دُنْيَا - بُنْيَانٌ

b. Idgham bilaghunnah

Idgham bilaghunnah artinya memasukkan atau meleburkan tanpa berdengung. Apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham bilaghunnah yaitu: ل ر

3. Iqlab

Iqlab artinya membalik atau mengganti. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ب maka hukum bacaannya disebut iqlab. Cara membacanya adalah bunyi nun mati atau tanwin berubah menjadi mim. Huruf iqlab hanya satu yaitu ب .

4. Ikhfa

Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan bunyi nun mati atau tanwin.

Maksudnya bunyi nun mati atau tanwin dibaca samar-samar antara jelas dan dengung, serta cara membacanya ditahan sejenak. Hukum bacaan dibaca ikhfa apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang jumlahnya ada 15 yaitu: ت-ث-ج-د-ذ-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ف-ق-ك

c. Hukum mim mati

Hukum mim mati merupakan salah satu dari ilmu tajwid sebagaimana halnya hukum nun mati. Mim mati atau mim sukun apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah maka memiliki tiga hukum bacaan, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, dan idhar syafawi.

1. Ikhfa syafawi

Ikhfa syafawi adalah menyembunyikan atau menyamarkan huruf mim. Hukum bacaan disebut ikhfa syafawi apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba (ب) . adapun cara membanya adalah di bunyikan samar-samar di bibir dan didengungkan.

Contoh : وَمَالَهُمْ بِذَلِكَ – تَرْمِيهِمْ بِحِجَابٍ رَّ

2. Idgham mimi

Hukum bacaan disebut idgham mimi apabila mim sukun bertemu dengan mim yang sejenis. Cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung. Idgham mimi sering pula disebut idgham mutamatsilain (idgham yang hurufnya serupa atau sejenis).

وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ – إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

3. Idhar syafawi

Idhar syafawi artinya apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyyah selain huruf mim dan ba, maka hukum bacaannya disebut idhar syafawi. Cara membacanya bunyi mim disuarakan dengan terang dan jelas tanpa berdentung di bibir dengan mulut tertutup. Huruf-huruf idhar syafawi adalah 26 huruf yaitu: -ا- ت- ث- ج- ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ- ع- غ- ف- ق- ك- ل- ن- و- ه- ي

فَلَهُمْ أَجْرٌ – عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. وَلَهُمْ عَذَابٌ

d. Hukum Ro'

Hukum membaca ro' itu ada dua yaitu:

1. Tafkhim

Yaitu ro' yang dibaca berat atau tebal ketika mengucapkan huruf ini, maka bibir dibawah terangkat naik. Sedangkan untuk ukuran getaran ro' paling banyak adalah tiga getaran dan tidak boleh lebih dari tiga getaran. Adapun ciri-ciri ro' yang dibaca tebal adalah sebagai berikut:

- Ro' yang berharokat fathah atau dhommah. Contoh: رَحْمَةً – رَبَّنَا
- Ro' mati jatuh setelah harokat fathah atau dhommah. Contoh: يُرْزَقُونَ – يُرْزَقُ
- Ro' mati jatuh setelah harokat kasroh dan bertemu dengan huruf isti'la dalam satu

kalimat. Jumlah hurufnya ada tujuh yaitu: خ-ص-ض-غ-ط-ظ-ق. Contoh: لِبَا لِمِرْصَادٍ – مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ:

Tetapi jika ro' mati jatuh setelah kasroh dan meskipun bertemu dengan huruf isti'la tetapi tidak dalam satu kalimat, maka ro' tetap dibaca tipis.

Contoh: قَاصِبِرٌ صَبْرًا جَمِيلًا:

- d. Ro' mati didahului oleh hamzah washol (baik harokat fathah, kasroh, atau dhommah). Contoh : اِرْجَعِي

2. Tarqiq

Yaitu ro' yang dibaca tipis atau ringan. Sedangkan ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Semua ro' yang berharokat kasroh, baik diawal, tengah, atau akhir kalimat. Contoh : كَا فِرِينٌ - أَرْنَا الَّذِينَ :
- b. Ro' mati jatuh setelah harokat kasroh asli dan sambung sekaligus tidak bertemu dengan salah satu huruf isti'la dalam satu kalimat. Contoh :

وَقَالَ لِفِرْعَوْنَ - وَاصْطَبِرْ

- c. Semua ro' yang mati tidak asli (karena waqof) baik ro' berharokat fathah, dhommah atau kasroh dan selama ro' tidak jatuh setelah harokat fathah atau dhommah. Contoh : السَّحْرُ - السَّرَا يُرُ :
- d. Ro' mati jatuh setelah harokat kasroh meski bertemu dengan huruf isti'la tetapi

tidak dalam satu kalimat. Contoh : وَلَا
تُصَعِّرْ خَدَّكَ

- e. Ro' mati sebab waqof dan didahului oleh ya mati. Contoh : خَيْرٌ - خَيْرٌ

- e. Hukum nun dan mim yang bertasydid

Apabila ada huruf nun dan mim bertasydid maka hukum bacaannya disebut ghunnah. Adapun tempat keluarnya ghunnah pada jalur hidung, sedangkan lamanya bacaan ghunnah adalah satu alif atau dua harokat, membacanya harus harus dibaca dengan suara dengung.

Contoh : يَرْبِّ النَّاسِ - ثُمَّ كَلَّا

- f. Hukum lam ta'rif (Alif Lam)

Berdasarkan cara membacanya alif lam di bagi menjadi 2 macam:

1. Alif lam qamariyah

Yakni alif lam yang dibaca jelas tanpa melebur bacaannya, ketika menghadapi salah satu huruf alif lam qamariyah. Adapun huruf alif lam qamariyah ada 14 yaitu: -ع -خ -ح -ب -ا -ي -غ -ف -ق -ك -م -و -ه -ي

Contoh: الْأَخَذُ - الْبَصِيرُ - الْحَمْدُ - الْخَيْرُ - الْكَرِيمُ

2. Alif lam syamsiyah

Yakni alif lam yang dibaca idgham, membaca alif lam ini dileburkan kepada huruf setelahnya (masuk kedalam huruf berikutnya) apabila bertemu dengan salah satu huruf alif lam syamsiyah. Adapun huruf alif lam syamsiyah

ada 14 yaitu: ت-ث-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ظ-ل-ن

Contoh: الصَّلَاةُ- الدِّينُ- اللُّيْلُ- التَّوْرُ- الرَّحِيمُ

g. Hukum qalqalah

Qalqalah adalah bunyi huruf yang memantul bila ia mati atau dimatikan, atau suara membalik dengan bunyi rangkap. Adapun huruf qalqalah ada lima yaitu: ق-ط-ب-ج-د. Qalqalah terbagi dua yaitu:

1. Qalqalah kubra (besar) yaitu qalqalah yang berbaris hidup, dimatikan karena waqaf. Cara membacanya dikeraskan qalqalahnya.

Contoh: مَأْخَلَقَ- أَوْلُوا الأَلْبَابَ- زَوْجٍ بَهِيْجٍ

2. Qalqalah sugra (kecil) yaitu huruf qalqalah yang berbaris mati, tetapi tidak waqaf padanya. Cara membacanya kurang dikeraskan qalqalahnya.

Contoh: يَفْطَعُونَ- إِلاَّ ائْبِلِيْسَ- وَمَا أَدْرَاكَ

4. *Ahkām Mad Wal Qashr*

Mad secara umum terbagi menjadi 2, yaitu mad Thabi'i dan mad far'i. Sedangkan mad far'i terbagi lagi menjadi 14. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Mad Thabi'i

Mad Thabi'i(mas asli) merupakan macam-macam mad yang terjadi apabila ada alif yang terletak sesudah fathah, atau ya' sukun terletak sesudah kasrah atau juga huruf wau yang terletak sesudah dhammah maka ini dihukumi sebagai

bacaan mad thabi'i. Dimana Mad berarti panjang dan Thabi'i yang artinya biasa.

Cara membacanya harus sepanjang dua harakat atau disebut satu alif, contohnya:

كَنَّا بٌ - يَقُولُ - سَمِيعٌ

b. Mad Far'i

Mad Far'i secara bahasa artinya adalah cabang. Sedangkan menurut istilah Mad Far'i adalah mad yang merupakan hukum tambahan dari mad asli (sebagai hukum asalnya), yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Nah, Mad Far'i ini terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

1. Mad Wajib Muttasil

Macam-macam mad selanjutnya adalah bagian dari Mad Far'i, pertama yaitu Mad Wajib Muttasil. Terjadinya mad ini apabila mad thabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat atau ayat. Untuk cara membacanya, wajib dipanjangkan sepanjang lima harakat atau setara dengan dua setengah kali dari mad thabi'i (dua setengah alif). Contohnya:

سَوَاءٌ - جَاءَ - جِيءَ

2. Mad Jaiz Munfashil

Mad Jaiz Munfashil terjadi apabila ada mad thabi'i yang bertemu dengan hamzah,

sukun atau ya' sukun. Cara membacanya adalah dengan membaca mad dengan sekedar lunak dan lemas saja. Contohnya:

رَيْبٌ حَوْفٌ

6. Mad 'Arid Lisuukun

Mad 'Arid Lissukun dibaca jika terdapat waqaf atau tempat pemberhentian membaca, sedangkan sebelum waqaf tersebut terdapat Mad Thobi'i atau Mad Lein. Cara membacanya adalah terbagi menjadi tiga macam:

- Yang paling utama dibaca panjang seperti halnya mad wajib muttashil atau setara 6 harakat.
- Yang pertengahan bisa dibaca sepanjang empat harakat ya'ni dua kalinya mad thobi'i.
- Yang pendek ya'ni boleh hanya dibaca seperti mad thobi'i biasa.

Contohnya:

بَصِيرٌ خَالِدُونَ وَالنَّاسِ سَمِيعٌ

7. Mad Shilah Qashirah

Mad Shilah Qashirah terjadi jika ada haa dhamir sedangkan sebelum haa tadi terdapat huruf hidup (berharakat). Maka untuk cara membacanya haruslah panjang seperti halnya mad thobi'i. Contohnya:

إِنَّهُ كَانَ لِأَشْرِيكَ لَهُ

8. Mad Shilah Thawilah

Macam-macam mad selanjutnya adalah Mad Shilah Thawilah. Mad ini dihukumi jika ada Mad Qashirah bertemu dengan hamzah (ء). Cara untuk membacanya adalah seperti Mad Jaiz Mufashil. Contohnya adalah:

عِنْدَهُ إِلَّا بِأَذْنِهِ لَهُ أَخْلَدَهُ

9. Mad ‘Iwad

Mad ‘Iwadl adalah mad yang dibaca jika terdapat fathatain yang ditemukan pada waqaf atau pemberhentian pada akhir kalimat atau ayat. Untuk cara membaca mad ini adalah seperti mad thobi’i. Contohnya adalah:

سَمِيعًا بَصِيرًا عَلِيمًا حَكِيمًا

10. Mad Badal

Mad Badal terjadi jika terdapat hamzah (ء) bertemu dengan sebuah Mad , maka cara untuk membacanya adalah seperti Mad Thobi’i. Contohnya:

أَدَمَ إِيْمَانًا

11. Mad Lazim Harfi Musyabba'

Mad Lazim Harfi Musyabba' adalah bacaan mad yang biasanya kita temukan pada permulaan surat dari beberapa surat di Al-Qur'an. Beberapa huruf mad yang biasanya kita temukan pada surat-surat di Al-Qur'an tersebut ada 8 huruf dimana diantaranya adalah sebagai berikut:

ن - ق - ص - ع - س - ل - ك - م

Cara membaca mad ini sama seperti Mad Lazim yaitu sepanjang enam harakat. Contohnya adalah:

وَالْقَلَمِ أَلَمْ نَبِئْسَ

12. Mad Lazim Harfi Mukhaffaf

Yaitu apabila ada permulaan surat dari Al-Qur'an ada terdapat salah satu atau lebih dari antara huruf yang lima ya'ni :

ح - ي - ط - ه - ر

Contohnya adalah:

حَمِ الْم

13. Mad Tamkien

Macam-macam mad selanjutnya adalah Mad Takien. Mad ini terjadi jika terdapat ya' sukun yang didahului dengan ya'

yang bertasydid dan harakatnya kasra.
Contohnya:

النَّبِيِّنَ حَبِيبَتُمْ

14. Mad Farq

Terakhir adalah mad farqi, yaitu bertemunya dua hamzah dimana satu hamzah istifham sedangkan yang kedua hamzah washol pada lam alif ma'rifat. Cara membacanya adalah sepanjang 6 harakat.
Contohnya:

قُلْ ءَاللّٰهُ اِنَّ لَكُمْ ءَاللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يَشْرُكُوْنَ قُلْ ءَالذّٰكِرِيْنَ

DAFTAR PUSTAKA

Al-'Ajami, Abd al-Fatah, *Hidayah al-Qari' li Tajwid Kalam al-Bari*, (Kairo : Dar al-Fajr li Turats, 2004).

Muhammad bin al-Jaza'iri (Diedit oleh Ali Husain al-Bawwab), *al-Tamhid fi ilmi al-Tajwid*, (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, Cet. I, 1985).

Muhammad Ahmad Ma'bad Dar al-Salam, *al-Mulakhas al-Mufid fi 'ilmi al-Tajwid*, (Beirut: Dar al-Salam li Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', Cet. VIII, 2003).

Muhammad 'Isham Muflih, *al-Wadhif fi Ahkam a-Tajwid*, (Kairo: Dar al-Nafa'is li Nasyr wa al-Tawzi', 1998).

B. Fiqh dan Praktek Ibadah

1. Thaharah (Bersuci)

a Najis

1. Benda-benda yang Termasuk Najis yaitu:

- a. Bangkai binatang selain ikan, belalang, dan mayat manusia. (QS. Al-Maidah: 3), (QS. Al-Isra':70).
- b. Darah, di dalam Al-Qur'an diterangkan yang aartinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi. (QS. Al-Maidah: 3)
- c. Nanah. Segala macam nanah itu najis, baik yang kental maupun yang cair, karena nanah itu merupakan darah yang sudah busuk.
- d. Segala benda yang keluar dari dua jalan (tempat buang air kecil dan tempat buang air besar). Semua itu najis kecuali sperma atau mani.
- e. Anjing dan babi. Sabda Rasulullah SAW: "cara mencuci bejana seseorang dari kamu apabila dijilat anjing, hendaklah dibasuh tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan tanah." (HR. Muslim)
- f. Setiap minuman keras yang memabukkan atau arak. (QS. Al-Maidah: 90)
- g. Bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi masih hidup. (QS. An-Nahl: 80)

2. Pembagian Najis dan Cara Menyucikannya:

a. Najis Mukhaffafah, ialah najis yang ringan, seperti air kencing anak laki-laki yang usianya kurang dari dua tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Cara menyucikannya, kita perhatikan hadits di bawah ini, yang artinya; “Barangsiapa yang terkena najis kencing anak perempuan, maka harus dicuci. Dan jika terkena air kencing anak laki-laki, maka cukuplah dengan memercikan air padanya.” (HR. Abu Dawud dan An-Nasa’iy)

b. Najis Mutawassithah, ialah najis yang sedang, yaitu kotoran manusia atau hewan, seperti air kencing, nanah, darah, bangkai, minuman keras, dan sebagainya (selain bangkai ikan, belalang, dan manusia.)

Najis Mutawasithah dibagi menjadi 2 yaitu:

- Najis ‘Ainiyah, yaitu najis yang bendanya berwujud. Cara menyucikannya, pertama menghilangkan zatnya terlebih dahulu. Sehingga hilang rasanya, baunya, dan hilang warnanya. Kemudian, baru menyiramnya dengan air sampai benar-benar bersih.
- Najis Hukmiyah, yaitu Najis yang bendanya tidak berwujud, seperti bekas air kencing, bekas arak yang

sudah kering. Cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air pada bekas najis tersebut.

- c. Najis Mughalladzah, yaitu najis yang berat, yakni najis yang timbul karena dari anjing dan babi. Cara menyucikannya ialah berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “Sucinya tempat (perkakas) mu apabila telah dijilat oleh anjing, adalah dengan mencucinya tujuh kali dan dari salah satu tujuh kali itu dicampur dengan tanah. (HR. At-Turmudzi)
3. Najis yang Dapat Dimaafkan (Dima’fu):
 - a. Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Seperti, nyamuk, kutu busuk, dan sejenisnya.
 - b. Najis yang sedikit sekali.
 - c. Nanah, darah dari kudis atau bisul kita sendiri yang keluar ketika shalat.
 - d. Debu yang terbang membawa najis dan lain-lain yang sukar dihindari.

b. Thaharah

1. Alat Taharah

Allah selalu memudahkan hambanya dalam melakukan sesuatu. Untuk bersuci misalnya, kita tidak hanya bisa menggunakan air, tetapi kita juga bisa menggunakan tanah, batu, kayu dan benda-benda padat lain yang suci untuk menggantikan air jika sedang kesulitan

mendapatkan air atau tidak menemukan air setelah berusaha mencarinya.

Dalam bersuci menggunakan air, kita juga harus memperhatikan air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci.

a. Macam-macam air

Air yang dapat digunakan untuk bersuci air mutlak adalah air yang suci dan adalah :

1. Air mutlak

Mensucikan, terdapat tujuh jenis air mutlak yaitu : air hujan, air sumur, air laut, air sungai/danau/telaga, air mata air, air salju dan air embun.

2. Air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan

Yaitu air yang halal untuk diminum tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci seperti air teh, kopi, sirup, air kelapa dll.

3. Air musyammas

Yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak. Air ini makruh digunakan untuk bersuci.

4. Air mustakmal

Yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci

walaupun tidak berubah rasa, bau maupun warnanya.

5. Air mutanajjis

Yaitu air yang sudah terkena najis. Baik yang sudah berubah rasa, warna dan baunya maupun yang tidak berubah dalam jumlah yang sedikit yaitu kurang dari dua kullah (270 liter menurut ulama kontemporer)

b. Istinja'

Secara bahasa kata *istinja'* (استنجاء) yang berasal dari bahasa Arab ini bermakna: menghilangkan kotoran. Sedangkan secara istilah ilmu fiqh kata *istinja'* ini punya beberapa makna antara lain:

- menghilangkan najis dengan air.
- mengurangnya dengan semacam batu.
- penggunaan air atau batu.
- menghilangkan najis yang keluar dari qubul (kemaluan) dan dubur (pantat).

Selain istilah *istinja'* ada dua istilah lain yang mirip dan terkait erat yaitu *istijmar* (استجمار) dan *istibra'* (استبراء). *Istijmar* adalah menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisalnya. Sedangkan *istibra'* bermakna menghabiskan sisa kotoran atau air kencing hingga yakin sudah benar-benar keluar semua.

c. Adab dan Tatacara Istinja

Adapun praktik buang air dan bersuci sesudahnya sesuai tuntunan Rasulullah ialah:

1. Saat hendak masuk toilet berdoa:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

“Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari godaan iblis jantan dan betina.” Hikmah doa ini adalah meminta perlindungan dari Allah agar kita terhindar dari Iblis betina dan jantan

2. Masuk toilet dengan mendahulukan kaki kiri.
3. Membuang kotoran kita pada lubang kakus
4. Jongkok saat buang air
5. Mentuntaskan keluarnya kotoran.
6. Melakukan istinja’ (cebok) menggunakan tangan kiri.

Ada tiga macam cara melakukan istinja, yakni:

- a. Dengan menggunakan tiga buah batu atau bisa diganti dengan tiga lembar tisu. Namun apabila masih belum bersih, maka ditambah lagi hingga ganjil, lima atau tujuh dan seterusnya. Ini dilakukan apabila tidak ada air, atau ada air yang tersedia, namun disediakan untuk minum.
- b. Dengan menggunakan air
- c. Menggunakan tiga lembar tisu terlebih dahulu, dan diakhiri dengan menggunakan air.

Cara istinja yang ketiga ini adalah yang terbaik.

7. Keluar toilet membaca doa:

عَفْرَانِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ النَّوَابِيئِ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.
اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَحَصِّنْ فَرْجِي مِنَ
الْفَوَاحِشِ

“Dengan mengharap ampunanmu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari tubuhku, dan mensehatkan aku. Ya Allah, jadikanlah aku sebagian dari orang yang bertaubat dan jadikanlah aku sebagian dari orang yang suci. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan, dan jaga kelaminku dari perbuatan keji (zina).”

d. Hadats

Hadas dan cara mensucikannya

Hadas digolongkan menjadi dua bagian:

- *hadas kecil*
- *hadas besar*

1. *Macam-macam hadas kecil diantaranya:*

- *mengeluarkan sesuatu dari qubul atau dubur, meskipun kentut*
- *tidur nyenyak, dengan miring ataupun telentang (hilang akal)*
- *menyentuh kemaluan*

Cara bersuci dari hadas kecil seperti diatas dengan cara berwudhu atau tayamum

2. *Macam-macam hadas besar diantaranya adalah :*

- bersetubuh
- keluar mani
- *haid/nifas*

Cara bersuci dari hadas besar seperti diatas dengan cara mandi besar/janabat.

e. Wudhu

1. Dalil Wudhu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿٤٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.*

2. Syarat Sah Wudhu

Tiga syarat sahnya adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan air suci untuk berwudhu
- b. Air yang digunakan adalah air halal, bukan air curian dan sejenisnya
- c. Membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi air menyentuh kulit

3. Rukun Wudhu

Adapun rukun atau fardhu wudhu ada enam sebagai berikut:

a. Niat

تَوَيْتُ الْوُضُوءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

b. Membasuh wajah

c. Membasuh tangan hingga siku

d. Mengusap (sebagian) kepala

e. Membasuh kaki hingga mata kaki

f. Tertib

4. Sunnah Wudhu

Ada banyak sunnah wudhu. Setidaknya ada 20 sebagai berikut:

a. Membaca basmalah

b. Bersiwak

c. Membasuh telapak tangan

d. Berkumur

e. Membersihkan hidung dengan air

f. Menyela-nyela janggut yang lebat dengan jari-jari

g. Menyapu seluruh kepala

h. Menyela jari-jari tangan dan kaki

i. Menyapu telinga bagian dalam dan luar

j. Melakukan fardhu dan sunnah wudhu tiga kali

k. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri

l. Menggosok anggota wudhu yang dibasuh

m. Beriringan membasuh anggota wudhu tanpa dijeda

n. Melembihkan basuhan tangan hingga melampaui sika

- o. Melebihkan basuhan kaki hingga melampaui mata kaki
- p. Hemat dan tidak boros menggunakan air
- q. Menghadap kiblat sewaktu berwudhu
- r. Tidak bicara saat berwudhu
- s. Membaca doa setelah wudhu
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ
 أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ
 التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ
- t. Mengerjakan shalat dua rakaat setelah wudhu

5. Hal-hal yang membatalkan wudhu:

- a. Apa saja yang keluar dari kemaluan dan dubur, berupa kencing, berak, atau kentut.
- b. Tidur pulas sampai tidak tersisa sedikitpun kesadarannya, baik dalam keadaan duduk yang mantap di atas ataupun tidak.
- c. Hilangnya kesadaran akal karena mabuk atau sakit.
- d. Memegang kemaluan dan duburdengan telapak tangan/tanpa alat.
- e. Sentuhan kulit lawan jenis yang bukan muhrim dan sudah baligh.

f. Tayamum

1. Sebab-sebab tayamum:

- a. Tidak ada air untuk berwudhu
- b. Tidak dibolehkan menyentuh air
- c. Memuliakan hewan yang dimuliakan (Air untuk minum hewan lebih diutamakan)

2. Syarat tayamum:
 - a. Tidak menemukan air
 - b. Menggunakan debu yang suci
 - c. Mengerti cara tayamum
 - d. Debu bebas dari najis
 - e. Melakukan tayamum di dalam waktu shalat
 - f. Mengatahui arah kiblat sebelum melakukan tayamum
 - g. Satu kali tayamum untuk 1 kali kefardhuan

3. Niat tayamum

نَوَيْتُ التَّيْمُمَ لِاسْتِيَابَةِ الصَّلَاةِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan shalat fardhu karena Allah Ta’ala.”

4. Tatacara tayamum:

- a. Membaca niat tayamum dalam hati atau dengan suara liris
- b. Memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan tanah sebanyak 2 kali. Sekali pukulan kemudian meniupnya dan mengusapkan ke wajah. Dan sekali pukulan lagi untuk mengusap kedua tangan (tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya).
- c. Semua usapan baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah dilakukan sekali usapan saja tidak boleh diulang-ulang.

- d. Bagian tangan yang diusap adalah hanya bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan saja. Tidak sampai siku seperti pada saat wudhu.
 - e. Tayammum dapat menghilangkan hadats besar semisal janabah, demikian juga untuk hadats kecil.
 - f. Dilakukan dengan tertib dalam tayammum.
5. Sunah-sunah tayamum:
- a. Membaca Basmallah sebelum memulai
 - b. Mendahulukan tangan yang kanan kemudian yang kiri.
 - c. Menipiskan debu yang menempel pada telapak tangansebelum diusapkan dengan cara meniupnya sedikit.
6. Hal-hal yang membatalkan tayamum:
- a. Segala perkara yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum.
 - b. Menemukan air sebelum melaksanakan shalat apabila yang menyebabkan tayamum adalah karena tidak ditemukannya air. Namun kalau melakukan tayamum karena tidak boleh tersentuh air, maka akan batal jika sakitnya tidak bebrbahaya lagi jika terkena air.
 - c. Memperkirakan disana ada air, misalnya diatas bukit dilihat ada hewan yang sedang mengitari diatasnya sebagai wujud kalau ada air dibawahnya. Maka melihat

semacam ini sudah membatalkan tayamumnya.

d. Murtad

g. Mandi Jinabah(Besar)

1. Sebab-Sebab Seseorang Berhadats Besar

a. Melakukan hubungan suami isteri

b. Keluar air mani baik disengaja maupun tidak

c. Selesai menjalani masa haid dan nifas (bagiwanita)

d. Orang Islam yang meninggal dunia (kecuali mati syahid)

e. Seorang kafir yang baru masuk Islam.

2. Syarat-Syarat Mandi Jinabah

a. Orang yang berhadats besar dan hendak melaksanakan shalat

b. Tidak berhalangan untuk mandi.

c. Menggunakan air suci dan mensucikan.

d. Tidak ada yang menghalangi air ke kulit.

3. Rukun Mandi Jinabah

a. Niat

b. Meratakan air ke seluruh tubuh

c. Tertib, artinya dilaksanakan dengan berurutan.

4. Sunnah Mandi Jinabah

a. Membaca basmalah sebelumnya

b. Berwudlu sebelum mandi

c. Menggosok seluruh badan dengan tangan

d. Mendahulukan bagian kanan(saat menyiram) baru kemudian yang kiri.

- e. Menutup aurat, di tempat yang tersembunyi (kamar mandi).

5. Urutan Mandi Jinabah

- a. Membasuh kedua tangan disertai dengan niat mandi jinabah
- b. Membasuh kemaluan dengan tangan kiri
- c. Berwudlu
- d. Menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali dilanjutkan mandi biasa sampai rata.
- e. Membasuh kedua kaki dengan kaki kanan terlebih dahulu.

2. Shalat Wajib

a. Rukun-Rukun Shalat

- 1. Niat
- 2. Berdiri bagi yang mampu
- 3. Takbiratul ihrâm
- 4. Membaca surat al-Fatihah
- 5. Ruku'
- 6. I'tidal
- 7. Sujud
- 8. Duduk diantara dua sujud
- 9. Duduk tahiyat akhir
- 10. Membaca tahiyat akhir
- 11. Shalawat atas nabi Muhammad SAW
- 12. Salam
- 13. Tertib

b. Sunnah Shalat

- 1. Membaca doa iftitah.
- 2. Membaca surat setelah alfatihah.
- 3. Membaca doa ruku'.

4. Membaca doa i'tidal.
5. Membaca doa sujud.
6. Membaca doa duduk antara dua sujud.
7. Melakukan duduk tahiyat awal.
8. Membaca secara lengkap sholawat ibrahimiyah saat tahiyat akhir.
9. Membaca doa perlindungan dari dajjal dan sebagainya saat tahiyat akhir.

c. Bacaan-Bacaan Shalat

1. Bacaan Niat Shalat:

- Niat Shalat Subuh

أَصَلَّى فَرَضَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
أَدَاءً مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Aku berniat shalat fardu Shubuh dua raka'at menghadap kiblat sebagai ma'mum karena Allah Ta'ala

- Niat Shalat Zhuhur

أَصَلَّى فَرَضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
أَدَاءً مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Aku berniat shalat fardu Dhuhur empat raka'at menghadap kiblat sebagai ma'mum karena Allah Ta'ala

- Niat Shalat Ashar

أَصَلَّى فَرَضَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ
الْقِبْلَةِ أَدَاءً مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Aku berniat shalat fardu 'Ashar empat raka'at menghadap kiblat sebagai ma'mum karena Allah Ta'ala

- Niat Shalat Maghrib

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ
الْقِبْلَةِ آدَاءً مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Aku berniat shalat fardu Maghrib tiga raka'at menghadap kiblat sebagai ma'mum karena Allah Ta'ala

- Niat Shalat Isya

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ
الْقِبْلَةِ آدَاءً مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Aku berniat shalat fardu 'Isya empat raka'at menghadap kiblat sebagai ma'mum karena Allah Ta'ala.

2. Iftitah

كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya : "Allah maha besar, maha sempurna kebesaran-Nya. Segala puji bagi Allah, pujian yang sebanyak-banyaknya. Dan maha suci Allah sepanjang pagi dan petang."

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا
مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : "Kuhadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan dan

aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah, penguasa alam semesta. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang muslim."

3. **Al-fatihah**

4. **Rukuk**

سبحان ربي العظيم وبحمده 3X

Artinya: "Maha suci tuhan yang maha agung serta memujilah aku kepadanya."

5. **I'tidal**

ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت
من شيء بعد

Artinya: "Ya Allah tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh sesuatu yang engkau kehendaki sesudah itu."

6. **Sujud**

سبحان ربي الأعلى وبحمده 3X

Artinya: "Maha suci tuhan yang maha tinggi serta memujilah aku kepadanya."

7. **Duduk di antara dua sujud**

رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني
وارزقني واهدني وعافني واعف عني

Artinya: "Ya Allah ampunilah dosaku, belas kasihkanlah aku, cukupkanlah segala

kekurangan dan angkatlah derajatku, berilah rizki kepadaku, berilah aku petunjuk, berilah kesehatan kepadaku dan berilah ampunan kepadaku."

8. Tasyahud Awal

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

Artinya: "Segala penghormatan, keberkahan, salawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu wahai nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkah-Nya dan semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad."

9. Tasyahud Akhir

Bacaan tasyahud akhir sama dengan bacaan tasyahud awal dengan menambah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Artinya: "Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia."

10. Salam

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

Artinya: "Semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu."

d. Shalat Jum'at

1. Orang yang Wajib Sholat Jumat

- a. Orang islam
- b. Laki-laki, wanita tidak wajib melakukan ikut jum'atan
- c. Orang yang sudah berakal dan baligh (mukallah)
- d. Tidak budak, artinya dia orang yang merdeka
- e. Sehat akal pikirannya
- f. Penduduk daerah tersebut

2. Orang yang Tidak Wajib Sholat Jumat

- a. Orang Buta

- b. Orang Lumpuh
 - c. Orang sakit yang menyengsarakan sampai tidak bisa mendatangi shalat Jum'at
 - d. Merawat orang sakit yang tidak bisa ditinggalkan atau orang sakit itu tidak mau dipasrahkan kepada orang dia
 - e. Hujan deras yang tidak bisa membuat berangkat jumatan, akan tetapi hal ini dipertimbangkan kondisi kanan kiri, sungguh-sungguh tidak bisa sesungguhnya atau hanya malas saja.
3. Rukun Khutbah Jumat
- a. Memuji kepada Allah dengan lafadz hamdalah
 - b. Mengucapkan shalawat salmi kepada nabi Muhammad Saw
 - c. Mengucapkan wasiat taqwa
 - d. Membacakan salah satu ayat dari Al Quran
 - e. Memohonkan ampun kepada kaum mukmin muslim
4. Syarat Khutbah Jumat
- a. Suci dari hadats dan najis, baik badan, tempat khutbah atau pakaian
 - b. Menutup aurat
 - c. Berdiri bagi khatib yang kuasa berdiri
 - d. Duduk dengan tumaknimah abtara dua khutbah
 - e. Berurutan antara khutbah dua dan tidak terlalu lama

- f. Berurutan antara khutbah kedua dan shalat
 - g. Rukun-rukun khutbah yang disebutkan diatas dibaca dengan Bahasa Arab, adapun selain itu, misal penjelasan boleh dengan Bahasa masing-masing daerah atau Bahasa yang mudah dipahami dan umum didaerah tersebut.
 - h. Dengan suara yang keras dan didengar oleh mustami' sekurang-kurangnya 40 orang.
 - i. Semuanya dilakukan dalam waktu dhuhur.
3. Tajhizul Janazah
- a. Memandikan Jenazah
 - 1. Mayit diletakkan di tempat yang sepi di atas tempat yang tinggi seperti papan kayu atau lainnya dan ditutup auratnya dengan kain.
 - 2. Orang yang memandikan memposisikan jenazah duduk sedikit miring ke belakang dengan ditopang tangan kanannya, sementara tangan kirinya mengurut bagian perut jenazah dengan penekanan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Lalu yang memandikan membungkus tangan kirinya dengan kain atau sarung tangan dan membasuh lubang depan dan belakang si mayit. Kemudian membersihkan mulut dan hidungnya lalu mewudlukannya sebagaimana wudlunya orang hidup.

3. Membasuh kepala dan muka si mayit dengan menggunakan sabun atau lainnya dan menyisir rambutnya bila memiliki rambut. Bila ada rambut yang tercabut maka dikembalikan lagi ke asalnya untuk ikut dikuburkan.
 4. Membasuh seluruh sisi kanan tubuh dari yang dekat dengan wajah, kemudian berpindah membasuh sisi kiri badan juga dari yang dekat dengan wajah. Kemudian membasuh bagian sisi kanan dari yang dekat dengan tengkuk, lalu berpindah membasuh bagian sisi kiri juga dari yang dekat dengan tengkuk. Dengan cara itu semua orang yang memandikan meratakan air ke seluruh tubuh si mayit. Ini baru dihitung satu kali basuhan. Disunahkan mengulangi dua kali lagi sebagaimana basuhan tersebut sehingga sempurna tiga kali basuhan. Disunahkan pula mencampur sedikit kapur barus di akhir basuhan bila si mayit bukan orang yang sedang ihram.
- b. Mengafani Jenazah
1. Tata Cara Mengkafani Jenazah – Laki-laki
 - a. Bentangkan 3 lembar kain kafan yg sudah dipotong sesuai ukuran sang mayit, kemudian disusun, untuk kain yg paling lebar maka letakan paling bawah. Namun jika kain itu sama lebarnya, maka geser kain yg ditengah ke kanan sedikit

& yg paling atas ke kiri sedikit, atau bisa sebaliknya.

- b. Berilah kain kafan wangi-wangian
- c. Siapkan 3 – 5 utas tali, letakkan tepat di bawah kain yg paling bawah.
- d. Persiapkan kafan yg sudah diberikan wangi-wangian untuk nantinya diletakkan di bagian anggota badan tertentu, antara lain sebagaimana berikut: Bagian Manfad (lubang terus), antara lain:

- Kedua mata
- Hidung
- Mulut
- Kedua telinga
- kemaluan
- bagian anggota sujud, antara lain:
- dahi
- kedua telapak tangan
- kedua lutut
- jari-jari kedua kaki
- bagian persendian & anggota yang tersembunyi, antara lain:
- belakangnya kedua lutut
- ketiak
- belakangnya kedua telinga

setelah siap kain kafan, maka angkat dengan hati-hati jenazahnya kemudian baringkan di atas kain sebagaimana sudah disebutkan di atas. Tutup bagian anggota badan tertentu, kemudian

selimutkan kain kafan selebar demi selebar dimulai dari kain yang teratas hingga yang paling bawah, lalu ikatlah dengan tali-tali yang sudah disiapkan di bawahnya.

2. Tata Cara Mengkafani Jenazah – Perempuan
 - bentangkan 2 lembar kain kafan yg sudah dipotong sesuai ukuran sang mayit, kemudian letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar & kedua lututnya
 - persiapkan baju kurung & kerudung di tempatnya
 - sediakan 3 – 5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan
 - sediakan kapas yg sudah diberikan wangi-wangian, yg nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu
 - setelah siap kain kafan, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan.
 - Letakkan kapas yg sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki
 - Selimutkan kain sarung pada badan mayit, antara pusar & kedua lutut, pasang baju kurung berikut kain penutup kepala (kerudung). Untuk yg rambutnya panjang itu bisa dikepang menjadi 2/3, dan diletakkan di atas baju kurung tadi tepatnya di bagian dada

- Terakhir selimutkan kedua kain kafan selembat demi selembat mulai dari yg atas sampai paling bawah, kemudian ikat dengan beberapa utas tali yg tadi telah disediakan.
3. Anjuran Dalam Mengkafani Jenazah
- Menggunakan kain putih yang terbuat dari kain katun (qotnu)
 - Melulut kain kafan dengan wangi-wangian
 - Memberi kapas di bagian tertentu
 - Menggunakan kain kafan dengan hitungan ganjil, tiga lembar lebih utama dari dua atau empat lembar, akan tetapi penambahan hitungan kain kafan lebih dari satu lembar lebih baik meskipun satu termasuk hitungan ganjil sebagai penghormatan pada si mayit, jadi dua lembar lebih utama dari satu lembar.
 - Menggunakan kain yang bagus tapi tidak mahal, yang dimaksud di sini adalah kain yang berwarna putih, bersih, suci dan tebal.
4. Larangan-Larangan Dalam Mengkafani Jenazah
- Menggunakan kain kafan yang mahal.
 - Menulisi ayat Al-quran atau Asma'ul A'dhom
 - Menggunakan kain kafan yang tipis (tembus pandang)

- Berlebih-lebihan dalam mengkafani (israf)
- c. Menyolatkan Jenazah
- Sholat Jenazah boleh dikerjakan di masjid atau di kuburan.
- Menurut kitab Tanwiul qulub apabila jenazahnya laki-laki, maka ketika di sholatkan posisi kepala berada di selatan. Sedangkan jika jenazahnya perempuan posisi kepala disebelah utara.

Untuk jenazah laki-laki imam berdiri tepat kearah kepala jenazah sedangkan jika jenazah perempuan imam berdiri mengarah ke pinggang jenazah. Jadi kalau jenazah perempuan kepalanya ada disebelah kanan imam.

- *Sholat Jenazah* tidak dengan rukuk atau sujud, hanya berdiri dengan 4 takbiran. Apabila mensholatkan jenazah di daerah kuburan yang mungkin tanah dibawahnya tidak suci. Maka kalau memakai sandal maka jangan dipakai sandal itu, cukup lepas sandal dan berdiri diatas sandal.

Artinya sandal itu dipakai dibuat tempat sholat. Kalau sandal itu dipakai hukumnya adalah tetap sebagai sandal dan kalau dilepas dan ditumpangi atasnya hukumnya sudah berubah menjadi tempat sholat.

1. Niat Sholat Jenazah

Seperti sholat-sholat lainnya, sholat Jenazah juga diawali dengan membaca niat sholat jenazah dalam hati atau dengan suara liris. Untuk bacaan niat sholat Jenazah berbeda antara jenazah laki-laki dan perempuan.

a. Bacaan Niat Sholat Jenazah Laki-Laki

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ
الْكَفَايَةِ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku niat sholat atas mayit ini dengan empat takbir fardlu kirayah, sebagai makmum karena Allah taala.”

b. Bacaan Niat Sholat Jenazah Perempuan

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ
فَرَضَ الْكَفَايَةِ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku niat sholat atas mayit ini dengan empat takbir fardlu kirayah, sebagai makmum karena Allah taala.”

2. Syarat Sholat Jenazah

- a. Orang yang melakukan sholat Jenazah harus Muslim.

- b. Dalam keadaan suci dari hadast kecil maupun hadast besar.
 - c. Menutup aurat seperti layaknya melaksanakan sholat lainnya.
 - d. Menghadap kiblat.
 - e. Jenazah yang disholati adalah muslim atau beragama islam.
 - f. Jenazah yang akan disholati sudah dalam keadaan bersih atau sudah dimandikan.
 - g. Sedangkan membungkus jenazah dengan kain kafan tidak termasuk dalam syarat sholat jenazah. Untuk itu boleh melakukan sholat jenazah kepada jenazah yang sudah dimandikan walau belum dikafani.
3. Rukun sholat Jenazah
- Rukun sholat Jenazah ada 7, yaitu:
- a. Niat
 - b. Takbir dengan empat takbiran
 - c. Berdiri bagi yang kuasa
 - d. Membaca Al-Fatihah
 - e. Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad setelah takbir kedua
 - f. Doa terhadap jenazah setelah takbir ketiga
 - g. Salam
4. Tata Cara Sholat Jenazah
- a. Berdiri tegak Membaca Niat kemudian Takbiratul Ikham dilanjutkan membaca Al Fatihah

Seperti sholat -sholat lainnya, setiap akan memulai sholat maka diawali dengan berdiri tegak dan membaca niat sholat jenazah sesuai dengan jenazahnya. Setelah melafadzkan niat dalam hati atau dengan suara lirih, kemudian takbiratul ihram yang didalam digerakkan niat diatas. Tangan disedekapkan di atas pusar, kemudian membaca Al-Fatihah, tanpa menambahi dengan surat-surat lain. Semua didalam takbir pertama termasuk niat yang diucapkan didepan tadi.

b. Takbir Kedua Kemudian Membaca Sholawat.

Membaca takbir kedua dengan mengangkat tangan setinggi telinga atau sejajar bahu. Kemudian tangan kembali disedekapkan di atas pusar. Kemudian membaca shalawat kepada Nabi Muhammad. Boleh membaca sholawat nabi yang pendek dan boleh juga yang panjang sebagaimana shalawat nabi yang umum berikut.

Bacaan Sholawat Nabi

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Artinya : “Ya Allah, anugerahkan shalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat kepada Nabi Ibrahim. Berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi kepada keluarga Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di dalam alam inilah Engaku Tuhan yang Maha Terpuji dan Maha Mulya.”

- c. Takbir Ketiga Kemudian Membaca Doa Untuk Jenazah
Mendoakan kepada jenazah, dengan membaca doa sholat jenazah sebagai berikut.
Doa Sholat Jenazah

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ
وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ
وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ
النُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا

خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ
وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخُلْهُ الْجَنَّةَ
وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

“Ya Allah, ampunilah dia, belas kasihanilah dia, hapuskanlah dan ampunilah dosa-dosanya, mulyakan tempatnya (ialah surga) dan luaskanlah kuburannya. Basuhkanlah kesalahannya sampai bersih sebagaimana bersihnya kain putih dari kotoran.”

“Gantikanlah rumah lebih baik daripada rumahnya yang dulu, keluarganya lebih baik daripada keluarganya yang dulit; dan masukkanlah ia ke dalam surga dan jauhkanlah ia dari siksa kubur dan siksa api neraka.”

Apabila jenazahnya perempuan cukup mengganti lafadz “hu” menjadi “ha“, seperti contoh berikut.

“Allaahummagh firlahu war hamhu wa’aafihu wa’fu ‘anhu wa akrim nuzulahu” diganti menjadi berikut.

“Allaahummagh firlaha war hamha wa’aafiha wa’fu ‘anha wa akrim nuzulaha“

d. Takbir Keempat Kemudian Berdoa Untuk Jenazah Lagi

Setelah takbir keempat, kemudian membaca Doa sholat jenazah lagi sebagai berikut.

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَقْنِنَّا بَعْدَهُ وَ
اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ

“Ya Allah, janganlah engkau menutup-nutupi pahala mayit ini kepada kami dan janganlah diberikan fitnah kepada kami setelah kami meninggalkan mayit tersebut, ampunilah kami dan ampunilah dia.”

Jika jenazahnya perempuan, maka “hu” diganti “ha” menjadi:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهَا وَلَا تَقْنِنَّا بَعْدَهَا وَ
اغْفِرْ لَنَا وَلِهَا

“Allahumma laa tahrimna aj-راها walaa taftinnaa ba’daha wagh firlanaa walaha”

Dalam takbir ke empat ini apabila jenazahnya belum baligh diganti doa sebagai berikut.

- Doa Jenazah Anak-Anak yang Belum Baligh

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَذُخْرًا لِدِينِهِ، وَشَفِيعًا مُجَابًا. اللَّهُمَّ تَقَلُّ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَعْظَمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَالْحَقُّهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كِفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ، وَأَبْدَلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلَافِنَا، وَأَفْرَاطِنَا وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ

“Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala yang didahulukan, simpanan bagi kedua orang tuanya dan pemberi syafaat yang dikabulkan doanya. Ya Allah, dengan musibah ini, beratkanlah timbangan perbuatan mereka dan berilah pahala yang agung.”

“Anak ini kumpulkan dengan orang-orang yang shalih dan jadikanlah dia dipelihara oleh Nabi Ibrahim. Peliharalah dia dengan rahmatMu dari siksaan Neraka Jahim. Berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (di Surga) yang lebih baik

daripada keluarganya (di dunia). Ya Allah, ampunilah pendahulu-pendahulu kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan.”

e. Mengucapkan Salam

Setelah selesai membaca doa sholat jenazah pada takbir keempat, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan salam sambil menoleh kekanan dan kekiri.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

“Salam sejahtera untuk semua, rahmat Allah dan Barokah Allah juga untuk kamu semua.”

f. Doa Selesai Sholat Jenazah

Sebelum berdoa sebaiknya imam memimpin untuk memberikan kepada jenazah, membaca Al-Fatihah (kemudian berdoa dan makmum meng-Amiinkan doa imam tersebut).

Doa Setelah Sholat Jenazah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. اللَّهُمَّ بِحَقِّ الْفَتْحَةِ اعْتِقْ

رَقَابِنَا وَرَقَابِ هَذَا الْمَيِّتِ (هَذِهِ الْمَيِّتِ) مِنْ
النَّارِ ۳ × اَللّٰهُمَّ اَنْزِلِ الرَّحْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ عَلٰى
هَذَا الْمَيِّتِ (هَذِهِ الْمَيِّتِ) وَاجْعَلْ
قَبْرَهُ (هَا) رَوْضَةً مِنَ الْجَنَّةِ وَلَا تَجْعَلْهُ لَه
(لَهَا) حُفْرَةً مِنَ النَّيِّرَانِ. وَصَلَّى اللهُ عَلٰى
خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ
وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Ya Allah, curahkanlah rahmat atas junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Oh Allah, dengan berkahnya surat Al Fatihah, bebaskanlah dosa kami dan dosa mayat ini dari siksaan api neraka (3 kali).”

“Ya Allah, curahkanlah rahmat dan berilah ampunan kepada mayat ini. Dan jadikanlah tempat kuburnya taman nyaman dari surga dan janganlah Engkau menjadikan kuburnya itu lubang jurang neraka. Semoga Allah memberi rahmat kepada semulia-mulia makhluk-Nya yaitu junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya sekalian. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam.”

d. Menguburkan Jenazah

Langkah-Langkah Menguburkan Jenazah Sesuai Syariat Islam

1. Jenazah dikuburkan didalam sebuah lubang yang dalamnya sekitar tingginya orang dewasa berdiri dan dengan lebar seukuran satu dzira lebih satu jengkal.
2. Ketika menaruh jenazah ke lubang kubur wajib memiringkan tubuh jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat.
3. Melepas tali ikatannya dimulai dari kepala setelah jenazah diletakkan dalam lubang kubur.
4. Menutup lubang kubur dan memberikan batu nisan sebagai tanda biar mudah dikenali jenazah yang dikuburkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bajuri, Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Syarh al-Allamah Abi Qasim al-Ghazzi 'ala Matan Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Minhaj li Thaba'ah wa Al-Nasyr wa al-Tawzi', Cet. I, 2016).

Al-Bashri, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhhamd bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Labit fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'I*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, Cet. I, 1994).

Al-Dimyathi, Muhammad Syatha, *T'annah al-Thalibin*, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th).

- Al-Jaza'iri, Abd al-Rahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, Cet. I, 2003).
- Al-Malibari, Ahmad Zain al-Din bin Abd al-'Aziz al-Ma'bary, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain bi Muhimmat al-Din*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, Cet. I, 2004).
- Al-Syafi'I, Muhammad bin Idris, *al-Umm* (Diedit oleh Muhammad Rif'at Fawzi 'Abd al-Muthalib), (Kairo: Dar al-Wafa', t.th)
- Al-Syirazi, Abu Ishaq, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'I*, (Damaskus: Dar al-Qalam, Cet. I, 1996).
- Al-Yamani, Abu al-Husain Yahya bi al-Khair bin Salim al-Imrani al-Syafi'I, *Al-Bayan fi Mazhab al-Imam al-Syafi'I*, (Beirut: Dar al-Minhaj li Thaba'ah wa Al-Nasyr wa al-Tawzi', Cet. I, 2000).
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, vol. I, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. II, 1984).

C. Moderasi beragama

a. Pengertian dan Batasan Moderasi

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. n pengurangan kekerasan, dan 2. n penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem.

Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah

di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); 2) pelera (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan.

Menurut para pakar bahasa Arab, kata *wasath* itu juga memiliki arti “segala yang baik sesuai dengan objeknya”. Misalnya, kata “dermawan”, yang berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata “pemberani”, yang berarti sikap di antara penakut (*al-jubn*) dan nekad (*tahawur*), dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab.

Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau *tatharruf* dalam bahasa Arab, yang mengandung makna *extreme*, *radical*, dan *excessive* dalam bahasa Inggris. Kata *extreme* juga bisa berarti “berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/ jalan yang sebaliknya”. Dalam KBBI, kata ekstrem didefinisikan sebagai “paling ujung, paling tinggi, dan paling keras”.

Dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata *extreme*, yaitu *al-guluw*, dan *tasyaddud*. Meski kata *tasyaddud* secara harfiah tidak disebut dalam Alquran, namun turunannya dapat ditemukan dalam bentuk kata lain, misalnya kata *syadid*, *syidad*, dan *asyadd*. Ketiga kata ini memang sebatas menunjuk kepada kata dasarnya saja, yang berarti keras dan tegas, tidak ada

satu pun dari ketiganya yang dapat dipersepsikan sebagai terjemahan dari *extreme* atau *tasyaddud*. Dalam konteks beragama, pengertian “berlebihan” ini dapat diterapkan untuk merujuk pada orang yang bersikap ekstrem, serta melebihi batas dan ketentuan syariat agama.

Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*), sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem (*centrifugal*). Ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrem, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah.

Meminjam analogi ini, dalam konteks beragama, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada, sedangkan ekstremisme beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.

Tentu perlu ada ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau ekstrem. Ukuran tersebut dapat dibuat dengan berlandaskan pada sumber-sumber terpercaya,

seperti teks-teks agama, konstitusi negara, kearifan lokal, serta konsensus dan kesepakatan bersama.

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain.

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan.

b. Prinsip Dasar Moderasi: Adil dan Berimbang

Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.

Begitulah, inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas. Dalam KBBI, kata “adil” diartikan: 1) tidak berat sebelah/tidak memihak; 2) berpihak kepada kebenaran; dan 3) sepatutnya/ tidak sewenang-wenang. Kata “wasit” yang merujuk pada seseorang yang memimpin sebuah pertandingan, dapat dimaknai dalam pengertian ini, yakni seseorang yang tidak berat sebelah, melainkan lebih berpihak pada kebenaran.

Prinsip yang kedua, keseimbangan, adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak kepada keadilan, hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai

satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal.

Mohammad Hashim Kamali (2015) menjelaskan bahwa prinsip keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*) dalam konsep moderasi (*wasathiyah*) berarti bahwa dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Bagi Kamali, *wasathiyah* merupakan aspek penting dalam Islam yang acapkali dilupakan oleh umatnya, padahal, *wasathiyah* merupakan esensi ajaran Islam.

Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, tapi juga agama lain. Lebih jauh, moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga dan masyarakat hingga hubungan antarmanusia yang lebih luas.

Kedua nilai ini, adil dan berimbang, akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya: kebijaksanaan (*wisdom*), ketulusan (*purity*), dan keberanian (*courage*). Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama, selalu memilih jalan tengah, akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain, dan berani menyampaikan pandangannya yang berdasar ilmu.

Dalam rumusan lain, dapat dikatakan bahwa ada tiga syarat terpenuhinya sikap moderat dalam beragama, yakni: memiliki pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas, dan selalu berhati-hati. Jika disederhanakan, rumusan tiga syarat moderasi beragama ini bisa diungkapkan dalam tiga kata, yakni harus: berilmu, berbudi, dan berhati-hati.

Jika dielaborasi lebih lanjut, maka kita dapat mengidentifikasi beberapa sifat lain yang harus dimiliki sebagai prasyarat moderasi beragama, seperti: keharusan memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait ritual ibadah. Pengetahuan komprehensif atas hukum melaksanakan ibadah dalam sebuah agama tentunya akan memudahkan umatnya untuk memilih alternatif andai ia membutuhkannya, meski tentu dengan prinsip bukan untuk menganggap enteng atau ‘memudah-mudahkan’ sebuah praktik ritual keagamaan. Cara ini semata untuk mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama, sejauh dimungkinkan pelaksanaannya. Kondisi ini memang cukup berat dimiliki karena asumsinya sang umat itu harus benar-benar memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif dan kontekstual.

Sebagai contoh, beberapa waktu lalu pernah marak penolakan imunisasi vaksin *Measles Rubella* (MR) dari kelompok beragama karena adanya kegamangan terkait hukumnya, padahal vaksin tersebut sangat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran penyakit campak dan rubela. Selain itu

diperkuat dengan fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 yang menyatakan kebolehan atau mubah dan didasarkan atas kondisi darurat syar'iyah, keterangan ahli yang kompeten, dan belum ditemukan adanya vaksin MR yang halal dan suci hingga saat ini. Untuk dapat memoderasi kepentingan kesehatan dengan pertimbangan keagamaan ini tentu membutuhkan pengetahuan komprehensif yang berasal dari beragam pendapat tokoh agama.

Melalui bekal pengetahuan keagamaan yang memenuhi kriteria di atas, maka seorang pemeluk agama akan dengan mudah memiliki sifat terbuka khususnya dalam menyikapi keragaman dan perbedaan. Dan, inilah sesungguhnya salah satu hakikat dari moderasi beragama. Bagi masyarakat yang plural dan multikultural seperti Indonesia, cara pandang moderasi beragama menjadi sangat penting agar masing-masing dapat mendialogkan keragaman, baik ragam agama, kepercayaan, filsafat hidup, ilmu pengetahuan, hingga ragam tradisi dan adat istiadat lokal.

Moderasi beragama meniscayakan umat beragama untuk tidak mengurung diri, tidak eksklusif (tertutup), melainkan inklusif (terbuka), melebur, beradaptasi, bergaul dengan berbagai komunitas, serta selalu belajar di samping memberi pelajaran. Dengan demikian, moderasi beragama akan mendorong masing-masing umat beragama untuk tidak bersifat ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi keragaman, termasuk keragaman agama dan tafsir agama, melainkan selalu bersikap adil dan

berimbang sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama.

Dalam konteks bernegara, prinsip moderasi ini pula yang pada masa awal kemerdekaan dapat mempersatukan tokoh kemerdekaan yang memiliki ragam isi kepala, ragam kepentingan politik, serta ragam agama dan kepercayaan. Semuanya bergerak ke tengah mencari titik temu untuk bersama-sama menerima bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai kesepakatan bersama. Kerelaan dalam menerima NKRI sebagai bentuk final dalam bernegara dapat dikategorikan sebagai sikap toleran untuk menerima konsep negara-bangsa.

Sarjana Muslim, Ismail Raji al-Faruqi (w. 1986), mengelaborasi makna berimbang (*tawazun*) atau “*the golden mean*” sebagai sikap untuk menghindarkan diri dari dua kutub ekstrem yang tidak menguntungkan, seraya berusaha mencari titik temu menggabungkannya. Sikap berimbang berarti menghindarkan diri dari mementingkan diri sendiri secara absolut di satu sisi, dan mementingkan orang lain secara absolut di sisi lain; mengejar kebahagiaan pribadi di satu sisi, dan menjaga kebahagiaan bersama di sisi lain. Demikian seterusnya, selalu mengambil jalan tengah yang berimbang (Kamali 2015: 31).

Dalam era disrupsi teknologi dan informasi seperti sekarang ini, saat di mana setiap individu mengalami banjir informasi, prinsip adil dan berimbang dalam moderasi beragama sejatinya juga dapat dijadikan sebagai nilai (*value*) yang

bermanfaat untuk mengelola informasi serta meminimalisir berita bohong (*hoax*); moderasi beragama memberi pelajaran untuk berfikir dan bertindak bijaksana, tidak fanatik atau terobsesi buta oleh satu pandangan keagamaan seseorang atau kelompok saja, tanpa mempertimbangkan pandangan keagamaan orang atau kelompok lainnya.

c. Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama

Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang Maha Pencipta. Penghambaan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam kesiapan mengikuti petunjuk-Nya dalam kehidupan. Manusia menjadi hamba hanya bagi Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain, dan juga tidak diperhambakan oleh yang lain. Di sinilah esensi nilai keadilan antarmanusia sebagai sesama makhluk Tuhan. Manusia juga menjadi hamba Tuhan yang diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi, sebagai makhluk yang diciptakan dengan keunggulan budi pikir. Bumi perlu dikelola agar tercipta kemaslahatan bersama. Inilah salah satu visi kehidupan terpenting dan terkuat yang diajarkan agama.

Karena keterbatasan manusia, maka bangsa dan negara menjadi konteks ruang lingkup tugas ini: bagaimana manusia mengelola bumi di mana ia tinggal, agar tercapai kemaslahatan bersama yaitu bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sentosa. Kerangka pikir ini dapat ditemukan di setiap agama dalam bentuk keyakinan bahwa mencintai negeri adalah sebagian dari keimanan. Keseimbangan

antara keagamaan dan kebangsaan justru menjadi modal besar bagi kemaslahatan bangsa.

Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman kita. Dalam berkhidmat membangun bangsa dan negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tenteram dan menentramkan. Bila ini dapat kita wujudkan, maka setiap warga negara dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya, sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya.

Seperti telah dikemukakan, ajaran untuk menjadi moderat bukanlah semata milik satu agama tertentu saja, melainkan ada dalam tradisi berbagai agama dan bahkan dalam peradaban dunia. Adil dan berimbang, yang telah dijelaskan sebelumnya, juga sangat dijunjung tinggi oleh semua ajaran agama. Tidak ada satu pun ajaran agama yang menganjurkan berbuat aniaya/zalim, atau mengajarkan sikap berlebihan.

Ajaran *wasathiyah*, seperti telah dijelaskan pengertiannya, adalah salah satu ciri dan esensi ajaran agama. Kata itu memiliki, setidaknya, tiga makna, yakni: pertama bermakna tengah-tengah; kedua bermakna adil; dan ketiga bermakna yang terbaik. Ketiga makna ini tidak berarti berdiri sendiri atau tidak saling berkaitan satu sama lain, karena

sikap berada di tengah-tengah itu seringkali mencerminkan sikap adil dan pilihan terbaik.

Contoh yang mudah dicerna dalam kehidupan sehari-hari adalah kata “wasit”. Ia merupakan profesi seseorang yang menengahi sebuah permainan, yang dituntut untuk selalu berbuat adil dan memutuskan yang terbaik bagi para pihak. Contoh lain, kedermawanan itu baik, karena ia berada di tengah-tengah di antara keborosan dan kekikiran. Keberanian juga baik karena ia berada di tengah-tengah di antara rasa takut dan sikap nekad. Demikian seterusnya.

Dari sejumlah tafsiran, istilah “*wasatha*” berarti yang dipilih, yang terbaik, bersikap adil, rendah hati, moderat, istiqamah, mengikuti ajaran, tidak ekstrem, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan duniawi atau akhirat, juga tidak ekstrem dalam urusan spiritual atau jasmani, melainkan tetap seimbang di antara keduanya. Secara lebih terperinci, *wasathiyah* berarti sesuatu yang baik dan berada dalam posisi di antara dua kutub ekstrem. Oleh karena itu, ketika konsep *wasathiyah* dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak akan memiliki sikap ekstrem.

Dalam berbagai kajian, ‘*wasathiyat Islam*’, sering diterjemahkan sebagai ‘*justly - balanced Islam*’, ‘*the middle path*’ atau ‘*the middle way*’ Islam, di mana Islam berfungsi memediasi dan sebagai penyeimbang. Istilah-istilah ini menunjukkan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta jalan tengah untuk tidak terjebak pada

ekstremitas dalam beragama. Selama ini konsep *wasathiyat* juga dipahami dengan merefleksikan prinsip moderat (*tawassuth*), toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), dan adil (*i`tidal*). Dengan demikian, istilah *ummatan wasathan* sering juga disebut sebagai ‘*a just people*’ atau ‘*a just community*’, yaitu masyarakat atau komunitas yang adil.

Kata *wasath* juga biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan arti *khiyar* (pilihan atau terpilih). Jika dikatakan, “ia adalah orang yang *wasath*”, berarti ia adalah orang yang terpilih di antara kaumnya. Jadi, sebutan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* itu adalah sebuah harapan agar mereka bisa tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Baik dalam beribadah sebagai individu maupun dalam berinteraksi sosial sebagai anggota masyarakat, Islam mengajarkan untuk selalu bersikap moderat. Ajaran ini begitu sentral dalam dua sumber utama ajaran Islam, Alquran dan hadis Nabi. Salah satu ayat misalnya mengatakan:

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (al-Baqarah, 2: 143). Ayat tersebut mengindikasikan bahwa atribut *wasathiyah* yang dilekatkan kepada komunitas muslim harus ditempatkan dalam konteks hubungan kemasyarakatan dengan komunitas lain. Seseorang, atau sebuah komunitas muslim, baru

dapat disebut sebagai saksi (*syahidan*) manakala ia memiliki komitmen terhadap moderasi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Karenanya, jika kata *wasath* dipahami dalam konteks moderasi, ia menuntut umat Islam menjadi saksi dan sekaligus disaksikan, guna menjadi teladan bagi umat lain, dan pada saat yang sama mereka menjadikan Nabi Muhammad saw. sebagai panutan yang diteladani sebagai saksi pembenaran dari seluruh aktivitasnya.

Dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya komitmen seseorang terhadap moderasi sesungguhnya juga menandai sejauh mana komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan. Semakin seseorang moderat dan berimbang, semakin terbuka peluang ia berbuat adil. Sebaliknya, semakin ia tidak moderat dan ekstrem berat sebelah, semakin besar kemungkinan ia berbuat tidak adil.

Hal inilah yang menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad saw. sangat mendorong agar umatnya selalu mengambil jalan tengah, yang diyakini sebagai jalan terbaik. Dalam sebuah hadisnya, Nabi mengatakan:

“Sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya”.

Di Indonesia, diskursus *wasathiyah* atau moderasi sering dijabarkan melalui tiga pilar, yakni: moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan. Terkait pilar yang pertama, pemikiran keagamaan yang moderat, antara lain, ditandai dengan kemampuan untuk memadukan

antara teks dan konteks, yaitu pemikiran keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada teks-teks keagamaan dan memaksakan penundukan realitas dan konteks baru pada teks, tetapi mampu mendialogkan keduanya secara dinamis, sehingga pemikiran keagamaan seorang yang moderat tidak semata tekstual, akan tetapi pada saat yang sama juga tidak akan terlalu bebas dan mengabaikan teks.

Pilar kedua adalah moderasi dalam bentuk gerakan. Dalam hal ini, gerakan penyebaran agama, yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemunkaran, harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi dengan prinsip melakukan perbaikan, dan dengan cara yang baik pula, bukan sebaliknya, mencegah kemunkaran dengan cara melakukan kemunkaran baru berupa kekerasan.

Pilar ketiga adalah moderasi dalam tradisi dan praktik keagamaan, yakni penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapkan secara diametral dengan budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog menghasilkan kebudayaan baru.

Diskursus moderasi tentu saja tidak hanya milik tradisi Islam, melainkan juga agama lain, seperti Kristen. Apalagi dalam konteks Indonesia, karakter keagamaan Kristen juga mengalami ‘penyesuaian’ dengan atmosfer kebangsaan ke-Indonesiaan. Dengan berbagai tantangan dan dinamikanya, tafsir ideologis kekristenan pun kemudian menemukan konteksnya di Indonesia dan

mengakar menjadi bagian dari masyarakat multikultural Indonesia.

Umat Kristiani yakin bahwa Pancasila adalah yang terbaik, yang dapat menempatkan umat Kristiani sejajar di mata hukum dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, menghindarkan dari diskriminasi, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Umat Kristiani meyakini bahwa Pancasila dan UUD 1945 menjadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara yang telah memberikan jaminan bahwa masing-masing pemeluk agama diberikan keleluasaan untuk meyakini dan menjalankan keyakinannya masing-masing.

Sesungguhnya moderasi beragama menjadi signifikan tidak hanya bagi penciptaan relasi-relasi konstruktif di antara agama-agama secara eksternal, tetapi juga penting secara internal untuk menciptakan harmoni di antara berbagai aliran di dalam satu agama. Konflik internal agama tidak lebih ringan dari konflik eksternal. Karena itu, moderasi beragama secara internal juga penting untuk dikembangkan melalui langkah-langkah strategis dengan melibatkan dan memaksimalkan peran semua pihak.

Dalam tradisi Kristen, moderasi beragama menjadi cara pandang untuk menengahi ekstremitas tafsir ajaran Kristen yang dipahami sebagian umatnya. Salah satu kiat untuk memperkuat moderasi beragama adalah melakukan interaksi semaksimal mungkin antara agama yang satu dengan

agama yang lain, antara aliran yang satu dengan aliran yang lain dalam internal umat beragama.

Dalam Alkitab sebagaimana menjadi keyakinan bagi umat Kristiani telah banyak diceritakan betapa Yesus adalah sang juru damai. Bahkan dalam Alkitab bisa dilihat bahwa tidak satupun ayat yang mengindikasikan bahwa Yesus pernah mengajak orang untuk membuat kerusakan, kekerasan apalagi peperangan. Dalam Alkitab tidak sedikit ayat yang mengajarkan cita-cita untuk mewujudkan kedamaian di muka bumi ini. Kata kunci yang digunakan dalam Alkitab ketika berbicara tentang konteks kedamaian di antaranya menggunakan kata kebebasan, hak, hukum, kedamaian, memaafkan/mengampuni, kejujuran, keadilan, dan kebenaran.

Moderasi beragama juga dapat dilihat dalam perspektif Gereja Katolik. Gereja menyebut diri “persekutuan iman, harapan dan cinta kasih”. Ketiga keutamaan ini, yang pada dasarnya satu, merupakan sikap dasar orang beriman. Iman yang menggerakkan hidup, memberi dasar kepada harapan dan dinyatakan dalam kasih. Ketiganya bersatu, tetapi tidak seluruhnya sama.

Gereja universal telah merancang perspektif baru dalam membangun relasi dengan agama-agama lain melalui momentum Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II menjadi salah satu momen penting kebangkitan semangat beragama inklusif dalam membangun persaudaraan universal dalam abad modern. Dekrit penting dalam Konsili Vatikan II

yang menandai sikap Gereja terhadap agama-agama lain di dunia adalah *Nostrae Aetate*. Dekrit ini secara khusus berbicara tentang hubungan Gereja dengan agama-agama bukan Kristen. Gereja dalam dekrit *Nostra Aetate* menandakan bahwa “Gereja Katolik tidak menolak apa pun, yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci”.

Dengan sikap hormat yang tulus Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran, yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkan sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran, yang menerangi semua orang. Melalui dekrit *Nostra Aetate* (NA) Gereja telah menggagas babak baru sejarah pengakuan realitas pluralisme religius dan ingin membuka diri terhadap kebenaran yang terdapat dalam agama-agama nonkristen. Dalam konteks Gereja Indonesia, hal yang paling mendesak adalah bagaimana kita membangun jembatan yang kokoh untuk menghubungkan “perbedaan” antaragama menuju persaudaraan nasional yang kokoh. Salah satu gagasan paling relevan adalah melalui dialog antarumat beragama. Melalui dialog ini kiranya dapat bermanfaat bagi pemulihan dan perwujudan hubungan antaragama yang kerap kali dilanda oleh berbagai konflik.

Peta agama-agama di Indonesia menunjukkan adanya perjumpaan antara aneka bentuk keagamaan. Semua hidup bersama dalam harmoni toleransi dan dialog dan semua dalam bentuk bagaimana pun

mengalami pengaruh satu dari yang lain. Agama-agama di Indonesia hidup dan berkembang dalam hubungan (kadang-kadang dalam konfrontasi) satu dengan yang lain. Pengaruh itu biasanya tidak langsung, melainkan berjalan melalui bahasa dan kebudayaan yang sama. Dengan demikian, banyak istilah dan rumusan dari agama yang satu juga dipakai dalam agama yang lain, tetapi sering dengan arti yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu mengenal dan mengetahui agama-agama yang lain itu, bukan hanya demi dialog dan hubungan baik antaragama, tetapi juga supaya dengan lebih tepat mengetahui dan menyadari kekhasan dan jati diri agamanya sendiri. Oleh Konsili Vatikan II, dialog antara Gereja Katolik dan agama-agama lain sangat didorong dan dimajukan. Umat Katolik dinasihati “supaya dengan bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerja sama dengan para penganut agama-agama lain, mengakui, memelihara dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya, yang terdapat pada mereka” (NA.2). Konsili mengharapkan supaya “dialog yang terbuka mengajak semua untuk dengan setia menyambut dorongan-dorongan Roh serta mematumhinya dengan gembira” (GS.92). Oleh karena itu, sesudah Konsili Vatikan II dialog antaragama diadakan di mana-mana.

Dalam sebuah dokumen resmi tahun 1991, dialog dan pewartaan, malah ditegaskan bahwa “Konsili Vatikan II dengan jelas mengakui nilai-nilai positif, tidak hanya dalam hidup religius orang

beriman pribadi, yang menganut tradisi keagamaan yang lain, tetapi juga dalam tradisi religius itu sendiri". Dengan tegas Konsili Vatikan II mengatakan bahwa "di luar Persekutuan Gereja pun terdapat banyak unsur pengudusan dan kebenaran" (LG.8). Maka dialog tidak hanya berarti hubungan baik antaragama. Dalam dialog semua orang, baik yang Kristiani maupun yang lain, diajak agar memperdalam sikap iman di hadapan Allah. Dalam pertemuan dengan agama lain, justru karena berbeda, orang digugah dari kelesuan rutin supaya menemukan arah yang sesungguhnya dari iman dan kepercayaan.

Dalam Gereja Katolik istilah "moderat" tidak biasa. Yang dipakai adalah "terbuka" terhadap "fundamentalis" dan "tradisionalis" (yang menolak pembaruan dalam pengertian Gereja Katolik). Hal yang paling penting dalam Gereja Katolik adalah Konsili Vatikan II (1962-65; pertemuan semua – hampir 3.000 – uskup di Vatikan). Konsili itu mengesahkan perjalanan panjang Gereja Katolik ke pengertian diri dan kekristenan yang lebih terbuka, atau yang lebih "moderat".

Adapun dalam tradisi Hindu, akar ruh moderasi beragama, atau jalan tengah, dapat ditelusuri hingga ribuan tahun ke belakang. Periode itu terdiri dari gabungan empat yuga yang dimulai dari Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga dan Kali Yuga. Dalam setiap Yuga umat Hindu mengadaptasikan ajaran-ajarannya sebagai bentuk moderasi. Untuk mengatasi kemelut zaman dan

menyesuaikan irama ajaran agama dengan watak zaman, moderasi tidak bisa dihindari dan menjadi keharusan sejarah.

Praktik agama yang dilaksanakan umat Hindu Indonesia pada zaman modern seperti sekarang ini adalah Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah. Keduanya menjadi poros utama pembangunan peradaban Hindu Indonesia sejak terbentuknya Parisadha di tahun 1960-an. Praktik kedua teologi ini berkelindan dengan banyak praktik agama Hindu lain. Seni dan ritual menjadi penunjang yang menyemarakkan Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah.

Dalam Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah, Tuhan menjadi objek tertinggi pemujaan. Demikian juga, pemujaan kepada leluhur tetap dipertahankan sejak zaman prasejarah. Dewa-dewa utama dan spirit alam tidak bisa dikesampingkan dalam tradisi pemujaan umat Hindu Indonesia. Sebelum era Parisadha, yang menonjol dalam pemujaan Hindu adalah leluhur, setelah era parisadha, rupanya pencarian kebenaran menemukan kembali Tuhan sebagai objek pemujaan. Tetapi pemujaan kepada leluhur pengamalan ajaran agama di kalangan umat Hindu, terutama dalam mengatasi zaman modern. Pada waktu itu digagas model pembinaan Sa Dharma atau enam Dharma yang meliputi: Dharma Tula, Dharma Sadhana, Dharma Yatra, Dharma Gita, dan Dharma Shanti. Bahkan, Dharma Gita menjadi salah satu model pembinaan umat Hindu Indonesia.

Moderasi beragama di kalangan umat Hindu diarahkan untuk memperkuat kesadaran individu dalam mempraktikkan ajaran agama. Selama ini, umat Hindu lebih banyak melaksanakan ajaran agama secara komunal (kebersamaan). Baik individual maupun komunal keduanya diperlukan dalam praktik keagamaan. Manusia pada zaman modern menghadapi masalah yang kompleks. Agama harus memberi solusi terhadap masalah sosial yang dihadapi manusia. Harus ada penguatan praktik agama secara individual karena manusia mengalami kesepian dan keterasingan sosial di tengah-tengah masyarakat modern. Berjapa dengan mengucapkan nama suci Tuhan merupakan praktik keagamaan yang patut diperluas karena berbanding lurus dengan kebutuhan individu.

Praktik-praktik agama secara individu biasanya mengarusutamakan pelaksanaan ajaran agama yang lebih kontemplatif. Pada zaman Kali, yang identik dengan zaman modern, segala sifat yang tidak baik telah bercokol dalam diri manusia secara individual. Karena itu, pada zaman ini, orang pada umumnya tidak tertarik pada agama, melainkan lebih tertarik pada kekayaan, kekuasaan, dan wanita. Sesuai dengan watak (sifat) zaman Kali, mereka yang *introvert* (tertutup) akan memilih praktik keagamaan yang kontemplatif. Sedangkan bagi umat yang *extrovert* (terbuka) sudah disediakan praktik keagamaan yang komunal. Semua jalan ini sama-sama memberi kepuasan batin yang maha luas.

Praktik agama sudah berkali-kali mengalami moderasi sejak zaman Satya Yuga. Parisadha nampaknya belum puas dengan pelaksanaan ajaran agama yang dilaksanakan di akar rumput, atau belum puas dengan pelaksanaan ajaran agama yang terakumulasi sejak pelaksanaan Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah. Dibuatlah program baru: *grand design* sebagai usaha untuk mempersiapkan umat Hindu menghadapi dinamika sosial masyarakat di masa depan. Di dalamnya terdapat program moderasi.

Tentu saja, moderasi yang digagas dalam *grand design* lebih kompleks dibanding waktu sebelumnya. Moderasi itu mengikuti kerangka pembangunan peradaban Hindu dengan aspek pembangunan politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Moderasi ini lebih kompleks karena mengaplikasikan pelaksanaan ajaran agama dengan modernitas. Sayang sekali, tidak ada agenda politik Hindu ke depan, sebab moderasi menuntut keterlibatan politik. Seperti Mahatma Gandhi menyebut politik dan agama merupakan satu kesatuan.

Berkaitan dengan moderasi beragama, ajaran agama Hindu yang terpenting adalah *susila*, yaitu bagaimana menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, yang menjadi salah satu dari tiga penyebab kesejahteraan. Kasih sayang adalah hal yang utama dalam moderasi di semua agama. Kasih sayang bisa kita wujudkan dalam segala hal/ aspek. Pada intinya, umat Hindu mendukung penuh Empat

Pilar Kebangsaan (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945) yang telah menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Kita juga dapat menjumpai esensi ajaran moderasi beragama dalam tradisi agama Buddha. Pencerahan Sang Buddha berasal dari Sidharta Gautama. Ia adalah seorang guru dan pendiri agama Buddha. Ia merupakan anak seorang raja. Sidharta Gautama mengikrarkan empat prasetya, yaitu berusaha menolong semua makhluk, menolak semua keinginan nafsu keduniawian, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan Dharma, serta berusaha mencapai Pencerahan Sempurna.

Tuhan dalam agama Buddha dipanggil dengan sejumlah nama, yaitu Tathagatarba versi aliran Mahayana, Thian versi aliran Tridarma, Nam-myoho-renge-kyo versi aliran Nichiren, dan Sang Hyang Adi Buddha versi Mahayana aliran Aisvarika nama yang biasa dipanggil para penganut Buddha di Indonesia. Tuhan dalam agama Buddha adalah sebuah kekosongan yang sempurna. Adapun yang memberikan rezeki, mengatur alam, dan tugas lainnya dilakukan para dewa dan Bodhisattava. Para dewa ini adalah manusia biasa yang juga mengalami kesengsaraan tapi mereka memiliki kesaktian, dan berumur panjang meskipun tetap tidak abadi (Tim Penyusun *Ensiklopedia Mengenal Lebih Dekat Ragam Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, 2018: 40).

Kemajuan teknologi yang tidak terhentikan ini harus dimaknai sebagai hikmah yang hadir untuk menunjang peningkatan kebahagiaan seluruh umat manusia, seperti cita-cita agama Buddha yang menyatakan, “*Isyo Jobutsu dan kosenrufu*, yakni kebahagiaan seluruh makhluk dan membahagiakan seluruh makhluk. Maka berbagai kemajuan ini bukanlah suatu tujuan, melainkan hanya alat atau media yang harus dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kebahagiaan umat manusia bahkan alam semesta.

Risalah Buddha juga mengajarkan bahwa spirit agama adalah *Metta*, sebuah ajaran yang berpegang teguh pada cinta kasih tanpa pilih kasih yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan: toleransi, solidaritas, kesetaraan dan tanpa kekerasan. Kehidupan para Buddhis berjalan di atas nilai kemanusiaan yang dijabarkan pada kasih sayang, toleran dan kesetaraan. Buddhadharma merupakan ‘jalan tengah’ yang merupakan aspek penting dari spiritualitas umat Buddha yang sangat menghindari dari dua kutub ekstrem: penyiksaan diri (*attakilamathanuyoga*) dan pemanjaan (*kamalasukhalikanuyoga*). *Buddhadharma* adalah jalan spiritualitas untuk menuju kesucian yang bermuara pada kebahagiaan sejati dan kebijaksanaan.

Jalan tengah Buddhadharma merupakan sebuah cara untuk melenyapkan *dukkha* yang bertumpu pada hawa nafsu dan egoisme untuk mencapai tujuan hidup akhir kebahagiaan sejati Nirvana. Konsep *ahimsa* yang merupakan spirit kea-

gamaan Hindu yang mengajarkan pada—seperti yang terus dijadikan pijakan perjuangan Mahatma Gandhi (1869-1948)—prinsip tanpa menggunakan kekerasan. Pada titik inilah, semua risalah ajaran agama bermuara pada satu titik: jalan tengah atau moderat.

Moderasi beragama juga mengakar dalam tradisi agama Khonghucu. Umat Khonghucu yang *junzi* (beriman dan luhur budi) memandang kehidupan ini dalam kaca mata *yin yang*, karena *yin yang* adalah filosofi, pemikiran dan spiritualitas seorang umat Khonghucu yang ingin hidup dalam *dao* (Sendana 2018: 129-132). *Yin yang* adalah Sikap Tengah, bukan sikap ekstrem. Sesuatu yang kurang sama buruknya dengan suatu yang berlebihan. Tengah disini bukanlah sikap tanpa prinsip, tapi sikap tengah adalah ajeg dalam prinsipnya. Prinsip yang berpihak pada cinta kasih – kemanusiaan (*ren*) dan keadilan – kebenaran (*yi*) bukan yang lainnya. Dalam keberpihakan pada prinsip tersebut, manusia beriman dan luhur budi senantiasa bertindak susila (*li*) dan bijaksana (*zhi*) sehingga menjadi manusia yang dapat dipercaya (*xin*) dan berani (*yong*).

Mengzi berkata, “Seorang yang dapat bersikap Tengah, hendaklah membimbing orang yang tidak dapat bersikap tengah. Yang pandai hendaklah membimbing orang yang tidak pandai. Demikianlah orang akan merasa bahagia mempunyai ayah atau kakak yang bijaksana. Kalau yang dapat bersikap tengah menyia-nyiakan yang tidak dapat bersikap tengah, yang pandai menyia-nyiakan yang tidak

pandai, maka antara yang bijaksana dan yang tidak bijaksana sesungguhnya tiada bedanya walau satu inci pun.” (Mengzi IVB: 7).

Sikap tengah dalam agama Khonghucu merupakan sikap tengah yang telah diajarkan dan diteladankan oleh para raja suci, nabi purba dan tokoh-tokoh suci lain, yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Kongzi. Sikap tengah bukan sikap hanya memegang satu haluan saja, namun perlu kemampuan mempertimbangkan keadaan.

Dialog dan kerja sama terbangun karena orang-orang yang terlibat di dalamnya mau bersikap tengah, tidak ekstrem. Dalam dialog dan kerja sama senantiasa dibutuhkan jalan tengah. Jalan tengah itu bukan berarti selalu terjadi kesepakatan, sepakat untuk tidak sepakat pun adalah jalan tengah. Jalan tengah dibangun dengan sikap tengah. Sikap tengah dibangun karena kemampuan kita untuk terus berusaha menerima perbedaan, mengedepankan kebajikan, mengendalikan nafsu, ego, sikap kukuh dan keinginan mengalahkan atau menguasai yang lain. “Gembira, marah, sedih, senang/suka, sebelum timbul, dinamai Tengah; setelah timbul tetapi masih tetap di dalam batas Tengah, dinamai Harmonis; Tengah itulah pokok besar dunia dan keharmonisan itulah cara menempuh *Dao* (Jalan Suci) di dunia.” (Zhong Yong Bab Utama: 4).

Sebagai manusia, kita bukanlah sekadar makhluk individu, tapi juga sebagai makhluk sosial. Manusia bukanlah sekadar makhluk biologis, tapi

juga makhluk spiritual. Manusia mempunyai batasan waktu untuk berbuat sesuatu karena manusia bukanlah makhluk yang abadi. Dia dibatasi oleh umur. Manusia juga dibatasi oleh tempat dan lingkungannya. Manusia bukanlah sekadar makhluk rasional, tapi juga makhluk emosional. Manusia tak dapat terlepas dari hukum *yin yang*, karena *yin yang* adalah hukum Tuhan.

Sebagai manusia kita perlu tahu batas karena manusia mempunyai batas-batas, kesadaran akan keterbatasan yang akan mengantarkan pada kerja sama yang saling membangun. Maka kehendak untuk menguasai manusia yang lain bukanlah satu sikap yang mencerminkan kemanusiaan kita, itu melebihi batas-batas kemanusiaan kita. Selaras dengan hukum Tuhan, sebagai manusia, kita wajib menjaga agar terus berada dalam batas Tengah, karena dengan tetap ada dalam batas Tengah, kita bisa Harmonis. Keharmonisan itulah cara manusia menempuh *Dao* (Jalan Suci) di dunia. Dengan demikian pada akhirnya kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi, segenap makhluk dan benda akan terpelihara. “Bila dapat terselenggara Tengah dan Harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi, segenap makhluk dan benda akan terpelihara.” (Zhong Yong Bab Utama: 5).

Peperangan, penjajahan, *climate change*, ekstremisme, bom bunuh diri, perang dagang, keserakahan, keinginan menguasai orang dan bangsa lain, banjir, tertutupnya dialog, menghujat, *hate speech*, menegasikan dan membenci orang lain,

merasa diri benar dan orang lain tidak benar, hoaks, tak tahu kebaikan pada apa yang kita benci dan tak tahu keburukan dari apa yang kita sukai serta banyak lagi adalah dampak kegagalan kita untuk bersikap tengah dan harmonis serta mengambil jalan tengah yang menjauhkan kita dari keadilan sosial (kesejahteraan), keharmonisan dan perdamaian dunia.

Mengetahui pangkal dan ujung, awal dan akhir serta mana hal yang dahulu dan mana hal yang kemudian adalah satu sikap yang menunjukkan telah dekat dengan *dao*. “Tiap benda mempunyai pangkal dan ujung, tiap perkara mempunyai awal dan akhir. Orang yang mengetahui mana hal yang dahulu dan mana hal yang kemudian, ia sudah dekat dengan *dao* (Jalan Suci).” (Zhong Yong Bab Utama: 3) Sikap tengah adalah wujud sikap tersebut.

Berusaha mengerti dan memahami keinginan orang lain tentu saja memerlukan pengorbanan yang terkadang tidak kecil, tetapi pengorbanan memang sesuatu yang harus dilakukan demi terjalannya hubungan yang harmonis. Nabi Kongzi bersabda: “Yang dapat diajak belajar bersama belum tentu dapat diajak bersama menempuh *dao* (Jalan Suci), yang dapat diajak bersama menempuh jalan suci belum tentu dapat diajak bersama berteguh, dan yang dapat diajak bersama berteguh belum tentu dapat bersesuaian paham.” (*Lunyu*. IX: 30).

Dalam tradisi Khonghucu, harmoni dapat dihasilkan karena adanya perbedaan-perbedaan. Tetapi untuk bisa harmonis, masing-masing hal yang

berbeda itu harus hadir persis dalam proporsinya yang tepat/pas (*proporsional*). *Zhong* atau Tengah itu adalah segala sesuatu yang pas/ tepat, baik jumlah, waktu, suhu, jarak, kecepatan dan sebagainya. *Zhong* juga dapat diartikan sesuatu yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar (waktu), tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit (jumlah), tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah (posisi), tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat (jarak), tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis (bentuk), tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin (suhu) dan seterusnya.

Jadi *Zhong* diartikan sebagai segala sesuatu yang pas/ tepat atau, segala sesuatu yang berada pada waktu, tempat, dan ukuran yang pas/tepat. Oleh karena itu *Zhong* sangat terkait dengan faktor waktu, tempat, dan ukuran, atau dalam suatu istilah disebutkan “di tengah waktu yang tepat.” Maka *Zhong* berfungsi untuk mencapai harmoni, atau *Zhong* berfungsi mengharmonikan apa yang bertentangan karena perbedaan-perbedaan.

Demikianlah landasan moderasi dalam tradisi agama-agama yang ada di Indonesia. Pada titik ini, Indonesia yang secara kodrati majemuk memiliki akar kultural yang cukup kuat dan juga memiliki modal sosial sebagai landasan moderasi beragama.

d. Indikator Moderasi Beragama

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, moderasi adalah ibarat bandul jam yang bergerak

dari pinggir dan selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*), ia tidak pernah diam statis. Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pengumpulan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Moderasi dan sikap moderat dalam beragama selalu berkontestasi dengan nilai-nilai yang ada di kanan dan kirinya. Karena itu, mengukur moderasi beragama harus bisa menggambarkan bagaimana kontestasi dan pengumpulan nilai itu terjadi.

Analogi bandul jam ini bisa lebih dijelaskan sebagai berikut: sikap keberagamaan seseorang sangat dipengaruhi oleh dua hal, yakni: akal dan wahyu. Keberpihakan yang kebablasan pada akal bisa dianggap sebagai ekstrem kiri, yang tidak jarang mengakibatkan lahirnya sikap mengabaikan teks. Sebaliknya, pemahaman literal terhadap teks agama juga bisa mengakibatkan sikap konservatif, jika ia secara ekstrem hanya menerima kebenaran mutlak sebuah tafsir agama.

Seorang yang moderat akan berusaha mengkompromikan kedua sisi tersebut. Ia bisa bergerak ke kiri memanfaatkan akalnya, tapi tidak diam ekstrem di tempatnya. Ia berayun ke kanan untuk berpedoman pada teks, dengan tetap memahami konteksnya. Lalu apa indikator moderasi beragama itu?

Kita bisa merumuskan sebanyak mungkin ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan

apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau sebaliknya, ekstrem. Namun, untuk kepentingan buku ini, indikator moderasi beragama yang akan digunakan adalah empat hal, yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita bisa menemukan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama.

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya.

Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama karena, seperti sering disampaikan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, dalam perspektif

moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama.

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif.

Sebagai sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi, sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa, antara lain, bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan sebagainya.

Dalam konteks ini, toleransi beragama yang menjadi tekanan adalah toleransi antaragama dan toleransi intraagama, baik terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Hal ini bukan berarti toleransi di luar persoalan agama tidak penting, tetapi buku ini hanya fokus pada moderasi beragama, di mana toleransi beragama menjadi intinya. Melalui relasi antaragama, kita dapat melihat sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan toleransi intraagama dapat digunakan untuk menyikapi sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama tersebut.

Sedangkan radikalisme, atau kekerasan, dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok radikal dapat melakukan cara apa pun

agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, namun pada dasarnya radikalisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu, tetapi bisa melekat pada semua agama.

Radikalisme bisa muncul karena persepsi ketidakadilan dan keterancaman yang dialami seseorang atau sekelompok orang. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam memang tidak serta merta melahirkan radikalisme. Ia akan lahir jika dikelola secara ideologis dengan memunculkan kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai pembuat ketidakadilan dan pihak-pihak yang mengancam identitasnya.

Ketidakadilan mempunyai dimensi yang luas, seperti ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, dan sebagainya. Ketidakadilan dan perasaan terancam bisa muncul bersama-sama, namun juga bisa terpisah. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam tersebut bisa memunculkan dukungan pada radikalisme, bahkan terorisme, meskipun belum tentu orang tersebut bersedia melakukan tindakan radikal dan teror.

Sedangkan praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan

tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Tradisi keberagaman yang tidak kaku, antara lain, ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga menerima praktik beragama yang didasarkan pada keutamaan, tentu, sekali lagi, sejauh praktik itu tidak bertentangan dengan hal yang prinsipil dalam ajaran agama. Sebaliknya, ada juga kelompok yang cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, karena mempraktikkan tradisi dan budaya dalam beragama akan dianggap sebagai tindakan yang mengotori kemurnian agama.

Meski demikian, praktik keberagaman ini tidak bisa secara serta merta menggambarkan moderasi pelakunya. Hal ini hanya bisa digunakan untuk sekadar melihat kecenderungan umum. Pandangan bahwa seseorang yang semakin akomodatif terhadap tradisi lokal, akan semakin moderat dalam beragama memang masih harus dibuktikan. Bisa jadi, tidak ada korelasi positif antara sikap moderat dalam beragama dengan akomodasi terhadap tradisi lokal dalam beragama.

e. Moderasi di Antara Ekstrem Kiri dan Ekstrem Kanan

Sebagian tulisan tentang moderasi beragama seringkali hanya fokus menempatkan gerakan moderasi sebagai solusi untuk menangani masalah konservatisme beragama, atau yang sering disebut sebagai ekstrem kanan. Ini menggambarkan

pemahaman yang belum utuh tentang moderasi beragama, karena sesungguhnya moderasi beragama tidak hanya bertujuan untuk menengahi mereka yang cenderung memiliki pemahaman keagamaan yang ultra-konservatif, melainkan juga kelompok yang memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang liberal, atau yang sering disebut sebagai ekstrem kiri.

Baik ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, keduanya ibarat gerak sentrifugal dari sumbu tengah menuju salah satu sisi paling ekstrem. Mereka yang berhenti pada cara pandang, sikap, dan perilaku beragama secara liberal akan cenderung secara ekstrem mendewakan akalnya dalam menafsirkan ajaran agama, sehingga tercerabut dari teksnya, sementara mereka yang berhenti di sisi sebaliknya secara ekstrem akan secara rigid memahami teks agama tanpa mempertimbangkan konteks. Moderasi beragama bertujuan untuk menengahi kedua kutub ekstrem ini, dengan menekankan pentingnya internalisasi ajaran agama secara substantif di satu sisi, dan melakukan kontekstualisasi teks agama di sisi lain.

Pandangan keagamaan sebagian sarjana Muslim yang menghalalkan hubungan seks di luar nikah misalnya, adalah contoh tafsir liberal yang dapat dikategorikan sebagai ekstrem kiri. Meski tafsir ini juga didasarkan pada teks Alquran tentang *milk al-yamin* (hamba sahaya/budak), namun penerapannya dalam konteks sekarang dianggap oleh sebagian besar tokoh agama sudah terlalu jauh keluar

dari maksud teks alias terlalu ekstrem karena secara kultural tradisi perbudakan sudah dihilangkan.

Sebaliknya, pandangan keagamaan yang hitam putih dalam memahami teks agama juga seringkali terjebak pada sisi ekstrem lain yang merasa benar sendiri. Dalam konteks beragama, pandangan, sikap, dan perilaku ekstrem seperti ini akan mendorong pemeluknya untuk menolak menerima pandangan orang lain, dan bersikukuh dengan tafsir kebenarannya sendiri. Dari sinilah muncul terma “garis keras”, ekstrem atau ekstremisme, yang dikaitkan dengan praktik beragama yang ultra konservatif.

Salah satu ciri awal konservatisme seseorang dalam beragama adalah bahwa ia memiliki pandangan, sikap, dan perilaku fanatik terhadap satu tafsir keagamaan saja, seraya menolak pandangan lain yang berbeda, meski ia mengetahui adanya pandangan tersebut. Lebih dari sekadar menolak, seorang yang ultra konservatif lebih jauh bahkan akan mengancam dan berusaha melenyapkan kehadiran pandangan orang lain yang berbeda tersebut. Baginya, cara pandang hitam putih dalam beragama itu lebih memberikan keyakinan ketimbang menerima keragaman tafsir yang dianggap menimbulkan kegamangan.

Itu mengapa, meski jumlahnya minoritas, seorang ultra konservatif yang ekstrem umumnya lebih ‘nyaring’ dan lebih mampu menarik perhatian publik, ketimbang seorang moderat, yang cenderung diam dan reflektif. Kemenangan kaum ekstremis bukan karena jumlahnya yang besar, melainkan kare-

na kaum moderat mayoritas yang diam (*silent majority*).

Secara konseptual, pandangan, sikap, dan praktik keagamaan yang ultra konservatif sering muncul dari cara pandang teosentris secara ekstrem dalam beragama, dan mengabaikan dimensi antroposentrismenya. Pandangan teosentris mendoktrin penganutnya untuk memaknai ibadah sebagai upaya “membahagiakan” Tuhan, melalui sejumlah ritual ibadah, dalam pengertiannya yang sempit. Imajinasi “demi membela Tuhan” yang tertanam dalam cara berfikirnya, membuat kelompok ini memaknai ibadah dan agama hanya dalam perspektif “memuaskan hasrat ketuhanan” sembari mengabaikan nilai dan fungsi agama bagi kemanusiaan (Masdar Hilmy, "Antroposentrisme Beragama", *Kompas* 4/7/2018).

Ada banyak alasan orang berkelompok menyebarkan ideologi ekstrem dan ‘keras’ dalam beragama. Sebagian mereka mengklaim bahwa perbuatannya adalah dalam rangka mengajak kebaikan dan mencegah kemunkaran, atau *amar ma'ruf nahyi munkar*; mereka juga mengaku sedang meluruskan paham, sikap, dan perilaku umat beragama yang menurutnya sesat; sebagian lagi menjadi bagian dari kelompok ekstrem sebagai perlawanan atas sebuah kepemimpinan negara yang dianggapnya zalim dan menyalahi ajaran agama (*thogut*), dan sebagian lagi karena merasa terancam oleh ekspansi orang lain (*the others*), termasuk

merasa terancam oleh munculnya gerakan kelompok ekstrem liberal.

Ekstremisme dan kekerasan tentu bukan bagian dari esensi ajaran agama mana pun. Itu mengapa bahwa ideologi ekstrem tidak akan pernah mampu mempengaruhi umat beragama dalam jumlah mayoritas, karena esensi agama sejatinya adalah untuk merawat harkat dan martabat kemanusiaan yang nilai-nilainya niscaya diterima oleh umat kebanyakan. Mereka yang mengampanyekan pandangan dan ideologi ekstrem dalam beragama biasanya berkelompok dalam jumlah kecil, menghindari debat atau diskusi rasional, serta lebih cenderung memilih gerakan dan aksi radikal.

Hal yang membuat kelompok ekstrem radikal tampak lebih ‘besar’ dari sesungguhnya adalah semata karena suara dan pandangan keagamaannya ‘berisik’ di ruang publik, sering mencari perhatian dengan melakukan aksi di luar kebiasaan, yang tujuannya juga untuk meraih simpati. Suatu kali, dengan strateginya itu, kelompok ini mungkin berhasil membuat masyarakat takut dan resah, tapi pada akhirnya tidak pernah berhasil. Dakwah Nabi sendiri dilakukan dengan penuh kasih sayang.

Untuk mencegah itu, konsolidasi kelompok beragama moderat harus ditumbuhkan; egoisme kelompok harus dihindari, demi kepentingan harmoni yang lebih besar, dan agar ekstremisme keagamaan tidak semakin berkembang. Dalam konteks tatanan sosio-politik Indonesia, selama hampir dua dekade, ekstremisme keagamaan

menjadi perhatian semua pihak, tidak hanya di Indonesia melainkan sudah menjadi fenomena global. Aksi kekerasan atas nama agama yang terjadi di sejumlah negara telah menimbulkan ketegangan bagi semua kalangan yang pada kadar tertentu melahirkan gejala saling mencurigai kelompok agama tertentu sebagai sumber kekerasan.

Fenomena ekstremisme juga menjadi pengalaman pahit bagi Indonesia. Sejumlah aksi terorisme bahkan telah merenggut ratusan nyawa tak berdosa. Ekstremisme keagamaan yang disertai kekerasan memberikan citra suram bagi pesan keagamaan yang damai bagi semesta. Hal ini juga sangat memprihatinkan jika dilihat dalam bingkai kebangsaan yang secara kodrati majemuk.

Demikianlah, dengan memperhatikan dampak buruk dari ekstremisme, baik ekstrem kiri, maupun ekstrem kanan, maka visi moderasi beragama, yang pengertiannya secara konseptual telah dipaparkan di atas, menjadi sebuah kebutuhan.

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, visi moderasi beragama juga niscaya sangat diperlukan, karena, sebagaimana telah dikemukakan, salah satu indikator moderasi beragama adalah adanya komitmen kebangsaan, tidak secara ekstrem memaksakan satu agama menjadi ideologi negara, tapi pada saat yang sama juga tidak menceraibut ruh dan nilai-nilai spiritual agama dari keseluruhan ideologi negara.

Moderasi beragama, yang menekankan praktik beragama jalan tengah, dapat menjadi jalan keluar, baik untuk memperkuat upaya internalisasi nilai-nilai moral spiritual agama, maupun untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang nirkekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI. 2019. *Mozaik Moderasi Beragama dalam Perspektif Kristen*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Fauzi, Ihsan Ali dan Dyah Ayu Kartika. 2008. *Keluar dari Ekstremisme: Delapan Kisah “Hijrah” dari Kekerasan Menuju Binadamai*. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Gunawan, Wawan, dkk (ed). 2015. *Fikih Kebinekaan, Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non Muslim*. Jakarta: Maarif Institut dan Mizan.
- Hanafi, Muchlis (ed). 2017. *Moderasi Islam*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Hefner, Robert W. 2014. “Negara Mengelola Keragaman: Kajian Mengenai Kebebasan Beragama di Indonesia” dalam Robert W. Hefner dan Ihsan Ali-Fauzi (eds), *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Sejarah, Teori dan Advokasi*. Program Studi Agama dan Lintas.
- Budaya (*Center for Religious and Cross-cultural Studies/ CRCS*) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.

- Kamali, Mohammad Hasyim, 2015. *The Middle Path of Moderation in Islam, the Qur'anic Principle of Wasathiyah*. Oxford: Oxford University Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, Moderasi Beragama, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kasali, Rhenald. 2017. *Disruption*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan, 2016. “Meneguhkan Komitmen Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama”. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan, 2017. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Latif, Yudi 2014. “Revitalisasi Pancasila di Tengah Dua Fundamentalisme” dalam Komaruddin Hidayat (ed.). *Kontroversi Khilafah: Islam, Negara dan Pancasila*. Bandung: Mizan.
- Panggabean, Rizal dan Ihsan Ali Fauzi. 2010. “Dari Riset Perang ke Riset Bina-Damai: Mengapresiasi Sumbangan Abu-Nimer” dalam Muhammed Abu-Nimer. *Nirkekerasan dan Bina-Damai dalam Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta Pustaka Alvabet, pp. xi-xxiii.
- Reychler, Luc. 2006. “Challenges of Peace Research”. *International Journal of Peace Studies*, Volume 11, number 1, Spring/Sumer, 2006.

- Ropi, Ismatu. 2017. *Religion and Regulation in Indonesia*. London: Palgrave Macmillan.
- Sendana, Ung. 2018. *Tian dan Sheng dalam Penafsiran Rohaniawan dan Cendekiawan Mataklin dan Pengamat Budaya Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gerbang Kebajikan Ru.
- Shihab, M. Quraish. 2019. *Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Lentera Hati. *Si Shu (Kitab yang Empat) Kitab Suci Agama Khonghucu*. 2016. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Sila, Muhammad Adlin. 2017. “Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari Dalam” dalam Ihsan Ali-Fauzi, Zainal Abidin Bagir dan Irsyad Rafsadi (eds). *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*. Jakarta: PUSAD-Paramadina.
- Suharto, Babun, et.al. 2019. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS.
- Suparlan. 2002. “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural” dalam *Jurnal Antropologi Indonesia* .
- Suprpto. 2013. *Semberbak Dupa di Pulau Seribu Masjid: Kontestasi, Integrasi, dan Resolusi Konflik Hindu-Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- Syafruddin, Didin dan Ismatu Ropi. 2018. *GEN Z: Kegagalan Identitas Keagamaan*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta.
- Tim Penyusun. 2018. *Ensklopedia Mengenal Lebih Dekat Ragam Agama dan Kepercayaan di Indonesia*. Jakarta: Ekspose.

1.2. MATERI KEBUDAYAAN MELAYU

- a. Sejarah Kebudayaan Melayu
 1. Sejarah Kebudayaan Melayu Era Animisme-Dinamisme
 2. Sejarah Kebudayaan Melayu Era Hindu-Budha
 3. Sejarah Kebudayaan Melayu Era Melayu-Islam
- b. Islam dan Kebudayaan Melayu
 1. Sejarah Kedatangan Islam di Nusantara
 2. Proses Islamisasi di Nusantara
 3. Pengaruh Islam Terhadap Kebudayaan Melayu
- c. Jati Diri Orang Melayu
 1. Pengertian Jati Diri
 2. Sifat Jati Diri
 3. Jati Diri Orang Melayu
- d. Kearifan Lokal Melayu
 1. Pengertian Kearifan Lokal
 2. Jenis-jenis Kearifan Lokal
 3. Kearifan Lokal Melayu
- e. Amaliyah Keagamaan Orang Melayu
 1. Pengertian Amaliyah Keagamaan
 2. Bentuk-bentuk Amaliyah Keagamaan
 3. Amaliyah Keagamaan Orang Melayu
- f. Sistem Kemasyarakatan Melayu
 1. Sistem Kemasyarakatan dan Kekerabatan Melayu
 2. Sistem Politik Melayu
 3. Sistem Hukum Melayu
- g. Adat Istiadat Melayu
 1. Pengertian dan Sejarah Adat Istiadat Melayu
 2. Bentuk-bentuk Adat Istiadat Melayu
 3. Simbol dan Makna Adat Istiadat Melayu

DAFTAR PUSTAKA

- Samad Ahmad, *Sulatus Salatin (Sejarah Melayu)*, Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Liaw Yock Fang, *Sejarah Kesusteraan Melayu Klasik*, Jakarta: Pustaka Obor, 2016.
- Naquib Al-Attas, *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, Mizan, Bandung, 1991.
- O.K. Nizami Jamil et.al, *Pakaian Tradisional Melayu Riau*, Pekanbaru: LPNU Press bekerjasama dengan LAMR Riau, 2005.
- Sharifah Maznah Syed Omar, *Mitos dan Kelas Penguasa Melayu*, P2BKM UNRI bekerjasama dengan UNRI Press, 1995.
- Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soewardi MS, Amir Lutfi, Moh. Daud Kadir, Raja Haji Marhum Teluk Ketapang, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.
- Suwardi, MS, *Dari Melayu ke Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- UU. Hamidy, *Kebudayaan Sebagai Amanah Tuhan*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau Press, 2009.

- UU, Hamidy, Dari Bahasa Melayu Sampai Bahasa Riau, Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning Press, 1995.
- UU. Hamidy, Jagad Melayu dalam Lintasan Budaya di Riau, Pekanbaru, Bilik Kreatif Press, 2011.

2. MATERI KEAHLIAN PRODI

a. Prodi Ekonomi Syariah

1. Menguasai Teori Jual Beli dalam Islam
2. Menguasai Teori Pembiayaan dalam Islam
3. Menguasai Teori Konsep Kebutuhan dalam Islam
4. Menguasai Teori Konsumsi Islami
5. Menguasai Teori Permintaan Islami
6. Menguasai Teori Produksi Islami
7. Menguasai Teori Biaya Islam
8. Menguasai Teori Penawaran Islam
9. Menguasai Teori Struktur Pasar dalam Islam
10. Menguasai Teori Mekanisme Pasar dalam Islam
11. Menguasai Teori Falsafah Ekonomi Islam
12. Menguasai Teori Permasalahan Ekonomi
13. Menguasai Teori Pertumbuhan Ekonomi
14. Menguasai Teori tentang Pendapatan Nasional
15. Menguasai Teori Konsep Penawaran Uang
16. Menguasai Teori Sejarah Perkembangan Zakat
17. Menguasai Teori Konsep Inflasi
18. Menguasai Teori Perekonomian Tertutup
19. Menguasai Teori Perekonomian Terbuka
20. Menguasai Teori Dinar dan Dirham

b. Prodi Siyasaah Syar'iyah

1. Menguasai Konsep Dasar Fiqih Siyasaah
2. Menguasai Kedudukan Fiqih Siyasaah dalam Hukum Islam

3. Menguasai Pembidangan dalam Fiqih Siyasah (Dusturiyah, Maliyah, Dauliyah)
4. Menguasai Konsep Negara dalam Fiqih Siyasah
5. Menguasai Sistem Pemerintahan Islam Pada Masa Rosul Dan Khulafa Ar Rasyidin
6. Menguasai Sistem Pemerintahan Islam Pada Masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki Usmani
7. Menguasai Asas-Asas Ketatanegaraan Indonesia
8. Menguasai Sumber-Sumber Hukum Formal Hukum Tata Negara
9. Menguasai Sejarah Ketatanegaraan Indonesia
10. Menguasai Sistem Ketatanegaraan Indonesia
11. Menguasai Sistem Konstitusi di Indonesia
12. Menguasai Sistem Kelembagaan Negara Indonesia
13. Menguasai Sistem Kewarganegaraan di Indonesia
14. Menguasai Sistem Pemerintahan di Indonesia
15. Menguasai Sistem Pemilu di Indonesia
16. Menguasai Teori Hak Asasi Manusia
17. Menguasai Isu-Isu Kontemporer Dalam Hukum Tata Negara
18. Menguasai Tatacara Penyelesaian Perkara Berdasarkan Mekanisme dalam Hukum Acara Perdata
19. Menguasai Tatacara Penyelesaian Perkara Berdasarkan Mekanisme dalam Hukum Acara Pidana
20. Menguasai Tatacara Penyelesaian Perkara Berdasarkan Mekanisme dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

c. Prodi Perbankan Syariah

1. Menguasai Akad Ijarah Lembaga Keuangan Syariah
2. Menguasai Akad Mudharabah Lembaga Keuangan Syariah
3. Menguasai Akad Murabahah Lembaga Keuangan Syariah
4. Menguasai Akad Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah
5. Menguasai Akad Salam Lembaga Keuangan Syariah
6. Menguasai Akad Wakalah Lembaga Keuangan Syariah
7. Menguasai Keilmuan Lembaga Keuangan Selain Bank Syariah
8. Menguasai Konsep Dasar Perbankan Syariah
9. Menguasai Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah
10. Menguasai Mekanisme Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah
11. Menguasai Pemasaran Produk Lembaga Keuangan Syariah
12. Menguasai Pengelolaan Dana Lembaga Keuangan Syariah
13. Menguasai Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
14. Menguasai Penyaluran Dana Lembaga Keuangan Syariah
15. Menguasai Prinsip Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah
16. Menguasai Produk Lembaga Keuangan Syariah
17. Menguasai Produk Jasa Lembaga Keuangan Syariah
18. Menguasai Prosedur Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

19. Menguasai Sistem Operasional Lembaga Keuangan Syariah
20. Menguasai Strategi Pemasaran Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

d. Prodi Akuntansi Syariah

1. Menguasai Teori Persamaan Dasar Akuntansi
2. Menguasai Teori Laporan Keuangan
3. Menguasai Konsep Biaya
4. Menguasai Standar Akuntansi Keuangan
5. Menguasai Konsep Pengukuran, Pengakuan, dan Penyajian Data Keuangan
6. Menguasai Teori Perlakuan Akuntansi Perusahaan Jasa
7. Menguasai Teori Perlakuan Akuntansi Perusahaan Dagang
8. Menguasai Teori Perlakuan Akuntansi Perusahaan Manufaktur
9. Menguasai Teori Perlakuan Akuntansi Sektor Publik
10. Menguasai Teori Akuntansi Transaksi Murabahah
11. Menguasai Teori Akuntansi Transaksi Mudharabah
12. Menguasai Teori Akuntansi Transaksi Musyarakah
13. Menguasai Teori Akuntansi Transaksi Istishna
14. Menguasai Teori Akuntansi Transaksi Salam
15. Menguasai Teori Akuntansi Transaksi Rahn
16. Menguasai Teori Akuntansi Transaksi Ijarah
17. Menguasai Teori Akuntansi Transaksi Ziswaf
18. Menguasai Teori Kode Etik Akuntan
19. Menguasai Teori Jenis-Jenis Audit
20. Menguasai Teori Standar Auditing

- e. Prodi Manajemen Keuangan Syariah
1. Menguasai Teori Binsis dalam Islam
 2. Menguasai Teori Manajemen Syariah
 3. Menguasai Teori Manajemen Operasional
 4. Menguasai Teori Sistem Informasi Perusahaan
 5. Menguasai Teori Manajemen Pemasaran
 6. Menguasai Teori Ekonomi Mikro Islam
 7. Menguasai Teori Fikih Muamalah
 8. Menguasai Teori Manajemen Keuangan Syariah
 9. Menguasai Teori Studi Kelayakan Bisnis
 10. Menguasai Teori Manajemen Persediaan
 11. Menguasai Teori Metodologi Penelitian Manajemen Keuangan Syariah
 12. Menguasai Teori Etika Bisnis dalam Islam
 13. Menguasai Teori Manajemen Sumber Daya Manusia
 14. Menguasai Teori Manajemen Biaya
 15. Menguasai Teori Manajemen Risiko
 16. Menguasai Teori Investasi dan Portofolio
 17. Menguasai Teori Manajemen Pasar Modal
 18. Menguasai Teori Penganggaran Perusahaan
 19. Menguasai Teori Analisa Laporan Keuangan Syariah
 20. Menguasai Teori Hukum Binsis Internasional
- f. Prodi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)
1. Menguasai Teori Ushul Fikih, Qawaid Fikhiyah dan Masail Fikhiyah
 2. Menguasai Teori Fikih Keluarga Islam dan Fikih Munakahat
 3. Menguasai Teori Hukum Perkawinan Islam
 4. Menguasai Teori Fikih Mawaris
 5. Menguasai Teori Hukum Zakat, Wakaf dan Hibah

6. Menguasai Teori Ilmu Falak
7. Menguasai Teori Hukum Pidana dan Hukum Perdata
8. Menguasai Teori Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata
9. Menguasai Teori Hukum Acara Peradilan Agama
10. Menguasai Teori Administrasi Peradilan di Indonesia
11. Menguasai Teori Bimbingan dan Konseling Perkawinan
12. Menguasai Teori Thalaq
13. Menguasai Teori Etika Profesi Hukum
14. Menguasai Teori Perundang-undangan
15. Menguasai Teori Administrasi Haji dan Umroh
16. Menguasai Teori Hukum Adat
17. Menguasai Teori Al-Qur'an dan Hadits tentang Perkawinan
18. Menguasai Teori Hukum Positif
19. Menguasai Teori Hukum Tata Negara
20. Menguasai Teori Tarikh Tasyri'

BAGIAN III

PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF

A. Komponen Penilaian

Komponen penilaian ujian komprehensif ini terdapat 2 penilaian, yaitu:

1. Nilai Keagamaan dan Kebudayaan Melayu (meliputi: Bacaan dan Hafalan Al-Qur'an Juz 'Amma, Fiqh dan Praktik Ibadah dan Moderasi Beragama).

Penilaian Keagamaan terdapat 13 aspek. Sedangkan Penilaian Kebudayaan Melayu terdapat 7 aspek. Total keseluruhan 20 aspek. Pada setiap aspek diberi skor dengan skala 1-5

2. Nilai Keahlian Prodi.

Dalam penilaian tersebut terdapat 20 aspek yang dinilai dengan skala skor 1-5 pada setiap aspeknya

Adapun rincian skor setiap penilaian sebagai berikut:

| No | Aspek yang dinilai | Jumlah Aspek | Skor Maksimal |
|--------------|----------------------|--------------|---------------|
| 1. | a. Keagamaan | 13 | 65 |
| | b. Kebudayaan Melayu | 7 | 35 |
| Total | | 20 | 100 |
| 2. | Keahlian Prodi | 20 | 100 |
| Total | | 20 | 100 |

B. Penilaian

| No | Nilai Ujian | Kriteria | Keterangan |
|----|-------------|-------------|--|
| 1. | 0-64 | Tidak Lulus | Untuk semua materi Ujian |
| 2. | 65-100 | Lulus | Untuk materi keagamaan dan kebudayaan Melayu |
| 3. | 65-100 | Lulus | Untuk materi keahlian Prodi |

C. Ujian Ulang

1. Bagi mahasiswa yang tidak lulus salah satu bidang materi ujian, diwajibkan mendaftar Ulang.
2. Mahasiswa yang mendaftar ulang akan diuji paling cepat 2 (dua) minggu kemudian.
3. Bagi mahasiswa yang tidak lulus diberi kesempatan mengulang sebanyak 3 kali berturut-turut
4. Jika ujian ulang komprehensif ketiga tidak lulus, maka dilakukan pembinaan khusus oleh dosen yang mumpuni pada bidangnya dan diberi kesempatan ujian komprehensif berikutnya.

BAGIAN IV

PENUTUP

Buku Panduan Ujian Komprehensif ini disusun bertujuan untuk mengukur kompetensi mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, baik kemampuan keagamaan dan kebudayaan maupun kemampuan keahlian prodi yang relevan dengan visi misi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Bengkalis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS

Jalan Lembaga – Senggoro Bengkalis Telp. (0766) 8001050 Fax. (0766) 8001050

Website : staibengkalis.ac.id email : staibengkalis@kemenag.go.id / stain.bengkalis@gmail.com

BLANGKO PENDAFTARAN UJIAN KOMPREHENSIF
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : _____
2. NIM : _____
3. Jurusan : _____
4. Program Studi : _____
5. IPK (sementara) : _____

Dengan ini mengajukan pendaftaran untuk mengikuti ujian komprehensif kepada Ketua Program Studi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Bengkalis dengan kelengkapan persyaratan terlampir.

Bengkalis,

Mengetahui,
Penasehat Akademik

Yang mengajukan

NIDN.

NIM.

**BLANGKO PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI**

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Bidang : Keagamaan dan Kebudayaan Melayu

| ASPEK YANG DINILAI | | SKOR | | | | |
|---|--|------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. KEISLAMAN (Skor Maksimal: 65) | | | | | | |
| 1. | Al-Qur'an: | | | | | |
| | a. Bacaan al-Qur'an | | | | | |
| | - Makhārijul Huruf dan Sifātul Huruf | | | | | |
| | - Ahkāmul Huruf | | | | | |
| | - Ahkām Mad Wal Qashr | | | | | |
| | - Waqaf dan Ibtida' | | | | | |
| | b. Hafalan Al-Qur'an Juz 'Amma | | | | | |
| | - Tamam al-Qira'at | | | | | |
| 2. | Fiqh dan Praktik Ibadah: | | | | | |
| | - Thaharah | | | | | |
| | - Shalat | | | | | |
| | - Tajhizul Janazah | | | | | |
| | - Praktik Ibadah | | | | | |
| 3. | Moderasi Beragama: | | | | | |
| | - Komitmen kebangsaan | | | | | |
| | - Toleransi | | | | | |
| | - Anti-kekerasan | | | | | |
| | - Akomodatif terhadap kebudayaan lokal | | | | | |
| B. KEBUDAYAAN MELAYU (Skor Maksimal: 35) | | | | | | |
| 1. | Sejarah Kebudayaan Melayu | | | | | |
| 2. | Islam dan Kebudayaan Melayu | | | | | |
| 3. | Jati diri Orang Melayu | | | | | |
| 4. | Kearifan Lokal Melayu | | | | | |
| 5. | Amaliyah Keagamaan Orang Melayu | | | | | |
| 6. | Sistem Kemasvarakatan Melayu | | | | | |
| 7. | Adat Istiadat Melayu | | | | | |
| JUMLAH SKOR | | | | | | |
| TOTAL SKOR (maksimal 100) | | | | | | |

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut
 dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS

Bengkalis,

Penguji,

Keterangan:

65 – 100 : LULUS

0 – 64 : TIDAK LULUS

.....

**BLANGKO PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Bidang : Keahlian Prodi

| ASPEK YANG DINILAI | | SKOR | | | | |
|---|--|------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KOMPETENSI PROFESIONAL PRODI ESy (Skor Maksimal 100) | | | | | | |
| 1. | Menguasai Teori Jual Beli dalam Islam | | | | | |
| 2. | Menguasai Teori Pembiayaan dalam Islam | | | | | |
| 3. | Menguasai Teori Konsep Kebutuhan dalam Islam | | | | | |
| 4. | Menguasai Teori Konsumsi Islami | | | | | |
| 5. | Menguasai Teori Permintaan Islami | | | | | |
| 6. | Menguasai Teori Produksi Islami | | | | | |
| 7. | Menguasai Teori Biaya Islam | | | | | |
| 8. | Menguasai Teori Penawaran Islam | | | | | |
| 9. | Menguasai Teori Struktur Pasar dalam Islam | | | | | |
| 10. | Menguasai Teori Mekanisme Pasar dalam Islam | | | | | |
| 11. | Menguasai Teori Falsafah Ekonomi Islam | | | | | |
| 12. | Menguasai Teori Permasalahan Ekonomi | | | | | |
| 13. | Menguasai Teori Pertumbuhan Ekonomi | | | | | |
| 14. | Menguasai Teori tentang Pendapatan Nasional | | | | | |
| 15. | Menguasai Teori Konsep Penawaran Uang | | | | | |
| 16. | Menguasai Teori Sejarah Perkembangan Zakat | | | | | |
| 17. | Menguasai Teori Konsep Inflasi | | | | | |
| 18. | Menguasai Teori Perekonomian Tertutup | | | | | |
| 19. | Menguasai Teori Perekonomian Terbuka | | | | | |
| 20. | Menguasai Teori Dinar dan Dirham | | | | | |
| JUMLAH SKOR | | | | | | |
| TOTAL SKOR (maksimal 100) | | | | | | |

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut
 dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**

Bengkalis,

Penguji,

Keterangan:

65 – 100 : LULUS

0 – 64 : TIDAK LULUS

.....

**BLANGKO PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI SIYASAH SYAR'IYYAH**

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Bidang : Keahlian Prodi

| ASPEK YANG DINILAI | | SKOR | | | | |
|---|---|------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KOMPETENSI PROFESIONAL PRODI SSy (Skor Maksimal 100) | | | | | | |
| 1. | Menguasai Konsep Dasar Fiqih Siyasa | | | | | |
| 2. | Menguasai Kedudukan Fiqih Siyasa dalam Hukum Islam | | | | | |
| 3. | Menguasai Pembidangan dalam Fiqih Siyasa (Dusturiyah, Maliyah, Dauliyah) | | | | | |
| 4. | Menguasai Konsep Negara dalam Fiqih Siyasa | | | | | |
| 5. | Menguasai Sistem Pemerintahan Islam Pada Masa Rosul Dan Khulafa Ar Rasyidin | | | | | |
| 6. | Menguasai Sistem Pemerintahan Islam Pada Masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki Usmani | | | | | |
| 7. | Menguasai Asas-Asas Ketatanegaraan Indonesia | | | | | |
| 8. | Menguasai Sumber-Sumber Hukum Formal Hukum Tata Negara | | | | | |
| 9. | Menguasai Sejarah Ketatanegaraan Indonesia | | | | | |
| 10. | Menguasai Sistem Ketatanegaraan Indonesia | | | | | |
| 11. | Menguasai Sistem Konstitusi di Indonesia | | | | | |
| 12. | Menguasai Sistem Kelembagaan Negara Indonesia | | | | | |
| 13. | Menguasai Sistem Kewarganegaraan di Indonesia | | | | | |
| 14. | Menguasai Sistem Pemerintahan di Indonesia | | | | | |
| 15. | Menguasai Sistem Pemilu di Indonesia | | | | | |
| 16. | Menguasai Teori Hak Asasi Manusia | | | | | |
| 17. | Menguasai Isu-Isu Kontemporer Dalam Hukum Tata Negara | | | | | |
| 18. | Menguasai Tatacara Penyelesaian Perkara Berdasarkan Mekanisme dalam Hukum Acara Perdata | | | | | |
| 19. | Menguasai Tatacara Penyelesaian Perkara Berdasarkan Mekanisme dalam Hukum Acara Pidana | | | | | |
| 20. | Menguasai Tatacara Penyelesaian Perkara Berdasarkan Mekanisme dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara | | | | | |
| JUMLAH SKOR | | | | | | |
| TOTAL SKOR (maksimal 100) | | | | | | |

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut
 dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS

Bengkalis,

Penguji,

Keterangan:

65 – 100 : LULUS

0 – 64 : TIDAK LULUS

.....

**BLANGKO PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

Nama Mahasiswa :
NIM :
Bidang : Keahlian Prodi

| ASPEK YANG DINILAI | | SKOR | | | | |
|--|--|------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KOMPETENSI PROFESIONAL PRODI PBSy (Skor Maksimal 100) | | | | | | |
| 1. | Menguasai Akad Ijarah Lembaga Keuangan Syariah | | | | | |
| 2. | Menguasai Akad Mudharabah Lembaga Keuangan Syariah | | | | | |
| 3. | Menguasai Akad Murabahah Lembaga Keuangan Syariah | | | | | |
| 4. | Menguasai Akad Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah | | | | | |
| 5. | Menguasai Akad Salam Lembaga Keuangan Syariah | | | | | |
| 6. | Menguasai Akad Wakalah Lembaga Keuangan Syariah | | | | | |
| 7. | Menguasai Keilmuan Lembaga Keuangan Selain Bank Syariah | | | | | |
| 8. | Menguasai Konsep Dasar Perbankan Syariah | | | | | |
| 9. | Menguasai Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah | | | | | |
| 10. | Menguasai Mekanisme Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah | | | | | |
| 11. | Menguasai Pemasaran Produk Lembaga Keuangan Syariah | | | | | |
| 12. | Menguasai Pengelolaan Dana Lembaga Keuangan Syariah | | | | | |
| 13. | Menguasai Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah | | | | | |
| 14. | Menguasai Penyaluran Dana Lembaga Keuangan Syariah | | | | | |
| 15. | Menguasai Prinsip Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah | | | | | |
| 16. | Menguasai Produk Lembaga Keuangan Syariah | | | | | |
| 17. | Menguasai Produk Jasa Lembaga Keuangan Syariah | | | | | |
| 18. | Menguasai Prosedur Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah | | | | | |
| 19. | Menguasai Sistem Operasional Lembaga Keuangan Syariah | | | | | |
| 20. | Menguasai Strategi Pemasaran Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah | | | | | |
| JUMLAH SKOR | | | | | | |
| TOTAL SKOR (maksimal 100) | | | | | | |

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut
dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**

Bengkalis,

Penguji,

Keterangan:

65 – 100 : LULUS

0 – 64 : TIDAK LULUS

.....

**BLANGKO PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH**

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Bidang : Keahlian Prodi

| ASPEK YANG DINILAI | SKOR | | | | |
|--|------|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KOMPETENSI PROFESIONAL PRODI AKSy (Skor Maksimal 100) | | | | | |
| 1. Menguasai Teori Persamaan Dasar Akuntansi | | | | | |
| 2. Menguasai Teori Laporan Keuangan | | | | | |
| 3. Menguasai Konsep Biaya | | | | | |
| 4. Menguasai Standar Akuntansi Keuangan | | | | | |
| 5. Menguasai Konsep Pengukuran, Pengakuan, dan Penyajian Data Keuangan | | | | | |
| 6. Menguasai Teori Perilaku Akuntansi Perusahaan Jasa | | | | | |
| 7. Menguasai Teori Perilaku Akuntansi Perusahaan Dagang | | | | | |
| 8. Menguasai Teori Perilaku Akuntansi Perusahaan Manufaktur | | | | | |
| 9. Menguasai Teori Perilaku Akuntansi Sektor Publik | | | | | |
| 10. Menguasai Teori Akuntansi Transaksi Murabahah | | | | | |
| 11. Menguasai Teori Akuntansi Transaksi Mudharabah | | | | | |
| 12. Menguasai Teori Akuntansi Transaksi Musyarakah | | | | | |
| 13. Menguasai Teori Akuntansi Transaksi Istishna | | | | | |
| 14. Menguasai Teori Akuntansi Transaksi Salam | | | | | |
| 15. Menguasai Teori Akuntansi Transaksi Rahn | | | | | |
| 16. Menguasai Teori Akuntansi Transaksi Ijarah | | | | | |
| 17. Menguasai Teori Akuntansi Transaksi Ziswaf | | | | | |
| 18. Menguasai Teori Kode Etik Akuntan | | | | | |
| 19. Menguasai Teori Jenis-Jenis Audit | | | | | |
| 20. Menguasai Teori Standar Auditing | | | | | |
| JUMLAH SKOR | | | | | |
| TOTAL SKOR (maksimal 100) | | | | | |

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS

Bengkalis,

Penguji,

Keterangan:

65 – 100 : LULUS

0 – 64 : TIDAK LULUS

.....

**BLANGKO PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Bidang : Keahlian Prodi

| ASPEK YANG DINILAI | | SKOR | | | | |
|--|--|------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KOMPETENSI PROFESIONAL PRODI MKSy (Skor Maksimal 100) | | | | | | |
| 1. | Menguasai Teori Binsis dalam Islam | | | | | |
| 2. | Menguasai Teori Manajemen Syariah | | | | | |
| 3. | Menguasai Teori Manajemen Operasional | | | | | |
| 4. | Menguasai Teori Sistem Informasi Perusahaan | | | | | |
| 5. | Menguasai Teori Manajemen Pemasaran | | | | | |
| 6. | Menguasai Teori Ekonomi Mikro Islam | | | | | |
| 7. | Menguasai Teori Fikih Muamalah | | | | | |
| 8. | Menguasai Teori Manajemen Kuangan Syariah | | | | | |
| 9. | Menguasai Teori Studi Kelayakan Bisnis | | | | | |
| 10. | Menguasai Teori Manajemen Persediaan | | | | | |
| 11. | Menguasai Teori Metodologi Penelitian Manajemen Keuangan Syariah | | | | | |
| 12. | Menguasai Teori Etika Bisnis dalam Islam | | | | | |
| 13. | Menguasai Teori Manajemen Sumber Daya Manusia | | | | | |
| 14. | Menguasai Teori Manajemen Biaya | | | | | |
| 15. | Menguasai Teori Manajemen Risiko | | | | | |
| 16. | Menguasai Teori Investasi dan Portofolio | | | | | |
| 17. | Menguasai Teori Manajemen Pasar Modal | | | | | |
| 18. | Menguasai Teori Penganggaran Perusahaan | | | | | |
| 19. | Menguasai Teori Analisa Laporan Keuangan Syariah | | | | | |
| 20. | Menguasai Teori Hukum Binsis Internasional | | | | | |
| JUMLAH SKOR | | | | | | |
| TOTAL SKOR (maksimal 100) | | | | | | |

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**

Bengkalis,

Penguji,

Keterangan:

65 – 100 : LULUS

0 – 64 : TIDAK LULUS

.....

**BLANGKO PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH**

Nama Mahasiswa :
NIM :
Bidang : Keahlian Prodi

| ASPEK YANG DINILAI | | SKOR | | | | |
|---|--|------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KOMPETENSI PROFESIONAL PRODI HKI (Skor Maksimal 100) | | | | | | |
| 1. | Menguasai Teori Ushul Fikih, Qawaid Fikhiyah dan Masail Fikhiyah | | | | | |
| 2. | Menguasai Teori Fikih Keluarga Islam dan Fikih Munakahat | | | | | |
| 3. | Menguasai Teori Hukum Perkawinan Islam | | | | | |
| 4. | Menguasai Teori Fikih Mawaris | | | | | |
| 5. | Menguasai Teori Hukum Zakat, Wakaf dan Hibah | | | | | |
| 6. | Menguasai Teori Ilmu Falak | | | | | |
| 7. | Menguasai Teori Hukum Pidana dan Hukum Perdata | | | | | |
| 8. | Menguasai Teori Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata | | | | | |
| 9. | Menguasai Teori Hukum Acara Peradilan Agama | | | | | |
| 10. | Menguasai Teori Administrasi Peradilan di Indonesia | | | | | |
| 11. | Menguasai Teori Bimbingan dan Konseling Perkawinan | | | | | |
| 12. | Menguasai Teori Thalaq | | | | | |
| 13. | Menguasai Teori Etika Profesi Hukum | | | | | |
| 14. | Menguasai Teori Perundang-undangan | | | | | |
| 15. | Menguasai Teori Administrasi Haji dan Umroh | | | | | |
| 16. | Menguasai Teori Hukum Adat | | | | | |
| 17. | Menguasai Teori Al-Qur'an dan Hadits tentang Perkawinan | | | | | |
| 18. | Menguasai Teori Hukum Positif | | | | | |
| 19. | Menguasai Teori Hukum Tata Negara | | | | | |
| 20. | Menguasai Teori Tarikh Tasyrî | | | | | |
| JUMLAH SKOR | | | | | | |
| TOTAL SKOR (maksimal 100) | | | | | | |

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut
dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**

Bengkalis,

Penguji,

Keterangan:

65 – 100 : LULUS

0 – 64 : TIDAK LULUS

.....

